

**ANALISIS *ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL
ZAKAT NU CARE LAZISNU WONOCOLO**

SKRIPSI

Oleh :
IMROATUL FIRDAUSIYAH
NIM: G72218040



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya, Imroatul Firdausiyah, G72218040, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan dan penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 27 oktober 2022



Imroatul Firdausiyah
Imroatul Firdausiyah
NIM. G72218040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Surabaya, 28 Oktober 2022

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,



Nurul Lathifah, S.A., M.A
198905282018012001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS *ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PELAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT NU CARE LAZISNU WONOCOLO

oleh
Imroatul Firdausiyah
NIM: G72218040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 01 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Nurul Lathifah, S.A., M.A
NIP. 198905282018012001
(Penguji 1)
2. Mochammad Ilyas Junjuran, MA
NIP. 199303302019031009
(Penguji 2)
3. Nufaisa, M.Ak
NIP. 198907312019032014
(Penguji 3)
4. Mohammad Dliyaul Muflihini, S.E.I., M.E
NIP. 202202001
(Penguji 4)

Tanda Tangan

Surabaya, 01 Desember 2022

Dekan.



Dr. Siratul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I

NIP. 197005142000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Imroatul Firdausiyah
NIM : G72218040
Fakultas/Jurusan : FEBI/ Akuntansi
E-mail address : imroatulfirdausiyah08@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM

PELAPORAN KEUANGAN PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT

NU CARE LAZISNU WONOCOLO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2022

Penulis

(Imroatul Firdausiyah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul ***Analisis Islamic Good Corporate Governance Dalam Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat NU Care Lazisnu Wonocolo*** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana *islamic good corporate governance* dalam pelaporan keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo.

Penelitian ini dilakukan di lembaga amil zakat NU Care Lazisnu Wonocolo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan beberapa pengurus yang ada di NU Care Lazisnu Wonocolo.

Hasil dari penelitian ini adalah NU Care Lazisnu Wonocolo telah menerapkan *islamic good corporate governance* dengan baik. Laporan keuangan dan laporan kegiatan diberikan secara terbuka kepada muzakki dan masyarakat, pembagian struktur dan tugas sudah sesuai dengan keahlian, pengelolaan zakat bertanggung jawab kepada muzakki serta kepada sang pencipta yang telah memberikan amanah sebagai lembaga amil, NU Care Lazisnu Wonocolo dikelola secara indenden serta memberikan keadilan bagi seluruh pihak stakeholdernya, dan seluruh kegiatan dalam penerimaan serta penyaluran dana zakat, infak dan sedekah jauh dari transaksi yang mengandung riba, maisir dan gharar.

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen NU Care Lazisnu Wonocolo agar dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja lembaga dengan tetap menerapkan prinsip *islamic good corporate governance*.

Kata Kunci: *Islamic Good Corporate Governance*, Pelaporan Keuangan, LAZ

ABSTRACT

The thesis entitled Analysis of Islamic Good Corporate Governance in Financial Reporting at the Amil Zakat Institution NU Care Lazisnu Wonocolo is a study that aims to find out how Islamic good corporate governance is in financial reporting at NU Care Lazisnu Wonocolo.

This research was conducted at the amil zakat institution NU Care Lazisnu Wonocolo. This research uses descriptive qualitative method. The data collection uses interviews, observation and documentation. Data collection was carried out by involving several administrators at NU Care Lazisnu Wonocolo.

The results of this study are that NU Care Lazisnu Wonocolo has implemented Islamic good corporate governance well. Financial reports and activity reports are given openly to muzakki and the community, division of structures and tasks is in accordance with expertise, zakat management is responsible to muzakki and to the creator who has given the mandate as an amil institution, NU Care Lazisnu Wonocolo is managed independently and provides justice for all stakeholders, and all activities in receiving and distributing zakat, infaq and alms funds away from transactions that contain usury, maisir and gharar.

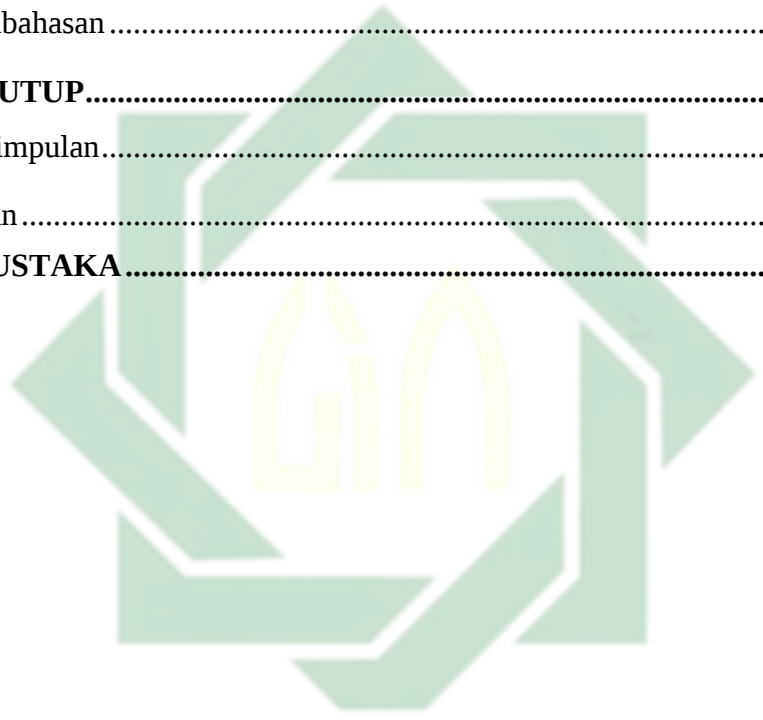
This study provides recommendations to the management of NU Care Lazisnu Wonocolo in order to maintain and improve the institution's performance by continuing to apply the principles of Islamic good corporate governance.

Key words: Islamic Good Corporate Governance, Financial Reporting, LAZ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Secara Teoritis.....	5
1.4.2 Secara Praktis.....	6
BAB 2 LANDASAN TEORI	7
2.1 <i>Islamic Good Corporate Governance</i>	7
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	30
3.4 Jenis Data Dan Sumber Data.....	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31

3.6	Uji Keabsahan Data	33
3.7	Teknis Analisis	34
BAB 4	HASIL PEMBAHASAN.....	37
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	37
4.2	Penyajian Data Penelitian.....	56
4.3	Pembahasan	64
BAB 5	PENUTUP	72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

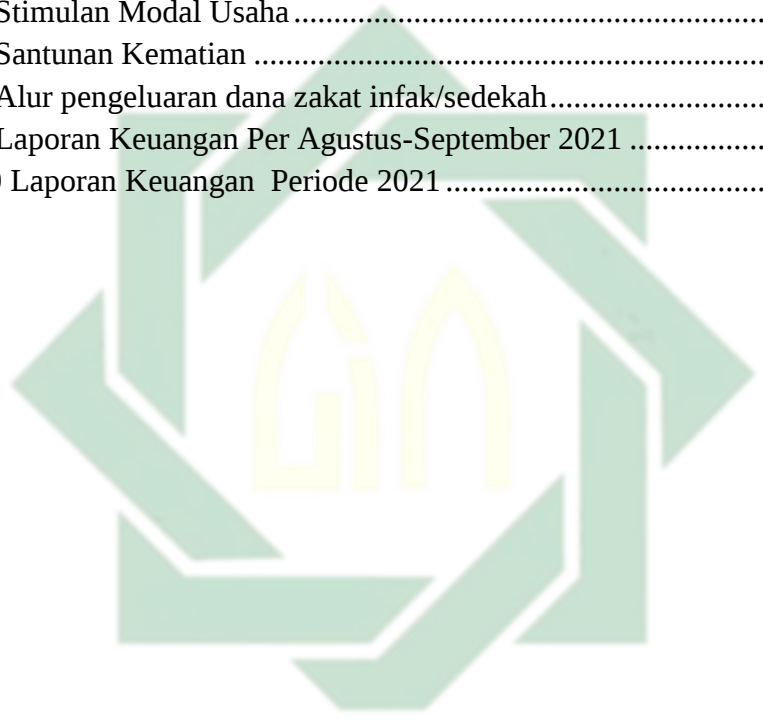
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	20
--------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi NU Care Lazisnu Wonocolo	39
Gambar 4. 3 Alur penerimaan dana zakat, infak/sedekah.....	47
Gambar 4. 4 Beasiswa santri nusantara.....	48
Gambar 4. 5 bantuan ambulance gratis	49
Gambar 4. 6 Stimulan Modal Usaha	49
Gambar 4. 7 Santunan Kematian	50
Gambar 4. 8 Alur pengeluaran dana zakat infak/sedekah.....	51
Gambar 4. 9 Laporan Keuangan Per Agustus-September 2021	53
Gambar 4. 10 Laporan Keuangan Periode 2021	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat secara harfiah mempunyai makna “*thaharah*” yang berarti penyucian. Sedangkan berdasarkan istilah zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam untuk mengeluarkan sebagian dari kekayaan bersihnya yang tidak melebihi dari satu hisab berdasarkan ketentuan syariat. Menurut Hamdan Rasyid, di dalam Al-Qur’an penyebutan kata zakat adalah sebanyak 32 kali dan sebagian besarnya beriringan dengan kata shalat (Soemitra, 2009:407).

Zakat memiliki peran yang strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pembangunan ekonomi dalam masyarakat. Nilai strategis tersebut didapat karena zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu zakat menjadi sumber keuangan yang tidak akan berhenti. Artinya setiap muslim akan membayarkan zakatnya secara rutin. Zakat juga mengarahkan ketaatan kepada Allah SWT karena seorang muslim memiliki tanggung jawab untuk beriman serta mampu menciptakan sikap saling tolong menolong dan meningkatkan solidaritas antar sesama umat muslim. Zakat khususnya bagi umat Islam, memiliki banyak konotasi bagi kehidupan manusia. Zakat memiliki banyak hikmah baik hubungan dengan sang pencipta maupun dengan manusia (Soemitra, 2009:410). Zakat menjadi sebuah tradisi kehidupan masyarakat di Indonesia mengingat bahwa Indonesia menjadi negara dengan umat muslim penganut terbanyak di dunia dengan kisaran sekitar 231.000.000 muslim

(Nurhadi, 2021). Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan menjadi salah satu bentuk pemerataan pendapatan masyarakat khususnya di Indonesia. Mengingat bahwa zakat di Indonesia adalah hal yang penting, maka pengelolaannya haruslah melalui manajemen yang baik, sesuai dengan prinsip dan kaidah ajaran Islam. Tata kelola yang benar akan menghasilkan pengoptimalan yang baik juga. Konsep tata kelola yang baik atau “*islamic good corporate governance*” adalah salah satu konsep yang lazim digunakan dalam pengelolaan sebuah organisasi. Penggunaan aturan syariah dalam operasi bisnis, prosedur hukum, dan inisiatif kesejahteraan karyawan, serta mengingat Allah SWT sebagai pemilik dan makhluk tertinggi dunia, adalah cara perspektif Islam tentang tata kelola perusahaan yang efektif dapat dipraktikkan.

Pada umumnya, usaha pada perspektif konvensional akan menjadikan keuntungan sebagai tujuan, sementara pada perspektif syariah akan memfokuskan tujuan pada kesejahteraan ummat. Hal utama yang membedakan antara *Islamic good corporate governance* dengan *good corporate governance* konvensional adalah semua kegiatan harus sesuai dengan syariah Islam. Perhatian utama *islamic good corporate governance* adalah terhadap praktek lembaga keuangan dalam menerapkan praktek riba, maysir, dan gharar (Nugroho, 2015). Menurut Hasanah dan Kurniawan (2019) “Islam memiliki konsep yang lebih lengkap dan komprehensif, serta moralitas dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang merupakan dinding kokoh untuk menghindari tindakan ilegal dan tidak jujur sambil menjalankan perintah”. Tata kelola

perusahaan yang baik, yang dalam bahasa modern disebut *islamic good corporate governance*, berkaitan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

Dari Aisyah RA bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ (رواه الطبرني والبيهقي)

“*sesungguhnya Allah SWT mencintai seorang hamba yang apabila ia mengerjakan sesuatu, ia mengerjakannya dengan Itqan*” (HR. Thabrani).

Berdasarkan hasil penelitian (Hendian, 2016) Penerapan nilai *islamic corporate governance* dalam lembaga amil zakat sangat penting dilakukan terutama terkait dengan laporan keuangan organisasi amil zakat yang menjadi tolak ukur sejauh mana manajemen zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. karena dalam islam, tujuan dari pelaporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai penunjaian zakat.

Islamic good corporate governance dapat dijadikan tolak ukur agar zakat bisa dikelola dengan profesional. Masyarakat banyak mengharapkan Lembaga Amil Zakat tampil dengan modern serta profesionalisme yang menjadi teladan dan terpercaya. Penguatan citra profesionalisme dapat diwujudkan dengan adanya tata kelola yang baik yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga yang mengelola uang dari masyarakat dalam hal ini Lembaga Amil Zakat. Penyelenggaraan zakat harus berdasarkan prinsip yang

ada dalam *islamic good corporate governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, independen, *fairness* dan *syariah compliance*.

Urgensi prinsip-prinsip *islamic good corporate governance* pada lembaga zakat dimaksudkan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan yang erat antara prinsip *corporate govenance* dalam menciptakan budaya zakat. Budaya tersebut berhubungan dengan kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat seiring dengan pengelolaan lembaga yang baik dan profesional. Ruang lingkup penelitian ini adalah lembaga pengelola zakat, maka penelitian ini lebih menekankan pada penerapan *Islamic good corporate governance*.

NU Care Lazisnu Wonocolo merupakan organisasi pengelola zakat milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan sebagai sarana untuk membantu masyarakat Wonocolo dalam menghimpun zakat serta mendayagunakan dana zakat, infaq dan sedekah. Sebagai Lembaga Amil Zakat, NU Care Lazisnu Wonocolo bertanggung jawab untuk menyalurkannya kepada 8 ashnaf, maka sangat perlu diupayakan kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Perwujudan tersebut dapat berupa pelaporan keuangan, kemudahan mengakses informasi, kepatuhan dalam pertanggungjawaban yang rutin serta menggunakan jasa audit akuntan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk menyerahkan kelebihan dana masyarakat. Oleh sebab itu, menumbuhkan keinginan tersendiri untuk meneliti bagaimana *islamic good corporate governance* dalam pelaporan keuangan di lembaga amil zakat NU Care Lazisnu Wonocolo.

Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai “**Analisis *Islamic good corporate governance* dalam Pelaporan Keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana analisis *Islamic good corporate governance* dalam pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat NU Care Lazisnu Wonocolo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi ungkapan dari masalah yang diangkat di atas, yaitu untuk mengetahui analisis *Islamic good corporate governance* dalam pelaporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat NU Care Lazisnu Wonocolo.

1.4 Manfaat Penelitian

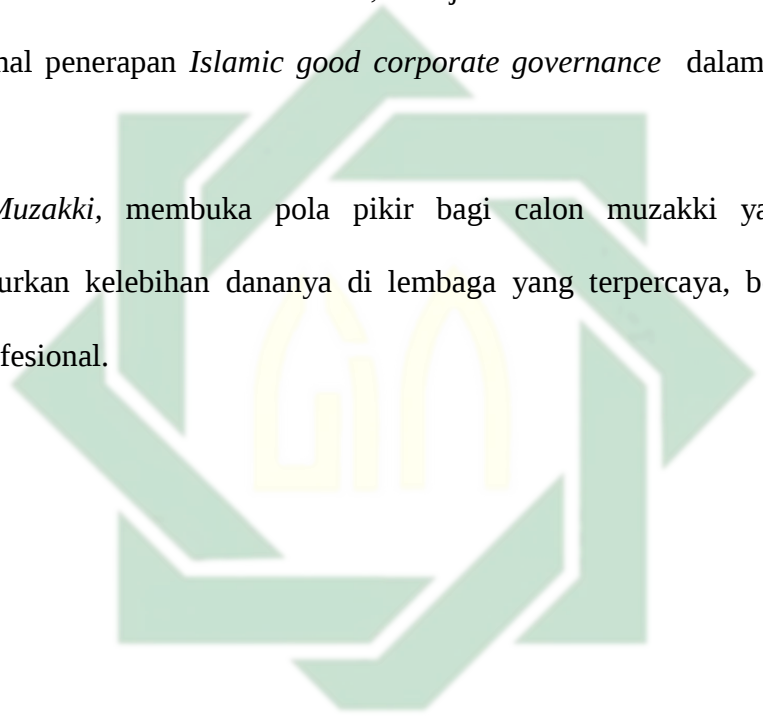
Selain dari adanya tujuan penelitian, penelitian ini juga diharapkan untuk memberikan kontribusi yang dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis yaitu :

1.4.1 Secara Teoritis

Berfungsi sebagai penyalur penerapan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan antara fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, peneliti mendapatkan bahan informasi serta pengalaman pribadi untuk mempelajari lebih lanjut tentang *islamic good corporate governance* .
- b. Bagi NU Care Lazisnu Wonocolo, menjadi sumber saran dan masukan dalam hal penerapan *Islamic good corporate governance* dalam lembaga zakat.
- c. Bagi *Muzakki*, membuka pola pikir bagi calon muzakki yang akan menyalurkan kelebihan dananya di lembaga yang terpercaya, bereputasi, dan profesional.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Islamic Good Corporate Governance

2.1.1 Pengertian dan konsep Islamic Good Corporate Governance

Istilah Perancis "*gubernance*", yang berarti "kontrol", adalah asal kata "*governance*". Tata Kelola Perusahaan yang baik diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baik sebagai tata kelola atau tata kelola perusahaan yang baik. OECD mendefinisikan *Islamic good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“Corporate governance is the system by which business corporation are directed a controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in corporation, such as the board, the managers, shareholders and other stakeholders and spells out of the rules and procedures and for making decision on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”

Kalimat tersebut didefinisikan dengan suatu sistem yang digunakan untuk memberikan arahan dan pengendalian terhadap kegiatan bisnis organisasi (Fadilah, 2020:46). *Islamic good corporate governance* adalah konsep yang menggambarkan dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan perusahaan dan untuk mengukur kinerja perusahaan. *Islamic good corporate governance* adalah jaringan hubungan antara dewan direksi perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Di dalam *Islamic good corporate governance* termasuk di dalamnya kombinasi undang-undang, peraturan, aturan pencatatan, dan kegiatan perusahaan seperti

investasi, menghasilkan laba, kinerja yang baik dan efisien, serta kewajiban hukum lainnya. Sudarmanto dkk. (2021) memberi kesimpulan bahwa yang dimaksud dari *islamic good corporate governance* adalah sistem, proses, dan seperangkat aturan yang mengatur hubungan dengan banyak pemangku kepentingan. Apabila didefinisikan secara sempit, hubungan antara banyak pihak, seperti pemegang saham, dewan pengawas, dan komite eksekutif, yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan dengan menjaga hubungan, menghindari kesalahan kritis dalam strategi perusahaan, dan mampu dengan cepat memperbaiki kesalahan yang terjadi. Franita (2018) memberikan pemahaman bahwa tata kelola perusahaan yang baik adalah kerangka kerja yang memutuskan bagaimana mengelola operasi yang sedang berlangsung untuk meningkatkan nilai perusahaan terlepas dari kepentingan pemegang saham.

Islamic good corporate governance merupakan perkembangan lanjutan dari konsep “*good corporate governance*”. Menurut Najmudin (2011) dalam (Endraswati, 2015) *Islamic good corporate governance* adalah dengan mengadopsi ide dasar pengambilan keputusan yang berlandaskan epistemologi ilmu sosial Islam yang berlandaskan tauhid Allah SWT, maka dimungkinkan untuk menjaga kepentingan dan hak semua pihak yang terlibat dan mencapai tujuan organisasi. mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut Bhatti dan Bhatti (2009) dalam (Endraswati 2015), tata kelola perusahaan Islam Praktik keuangan dan ekonomi Islam, seperti sistem zakat, pembatasan spekulasi, dan penciptaan ekonomi bagi hasil, semuanya dipengaruhi oleh

hukum syariah. Tujuan utama tata kelola perusahaan Islam adalah Maqashid Syariah, yang merupakan bahasa Arab untuk "kebaikan masyarakat" (Hasanah dan Kurniawan, 2019).

Menurut Lukviarman (2004) dalam (Endraswati, 2015), *corporate governance* tidak hanya mengacu pada struktur *corporate governance* tetapi juga pada mekanismenya. Dalam mengambil keputusan, perusahaan konvensional dan perusahaan syariah berbeda satu sama lain. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad berfungsi sebagai landasan pengambilan keputusan perusahaan, sedangkan tata kelola perusahaan mematuhi semua hukum dan aturan yang berlaku.

Islamic good corporate governance tidak terlepas dari praktek dan peristiwa yang terjadi di dunia bisnis. Hal ini menjadi bagian dari mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, lembaga keuangan, dan mensejahterakan masyarakat. *Islamic good corporate governance* upaya untuk memaksimalkan kepuasan pemangku kepentingan dalam ekonomi sosial yang lebih besar dengan mengintegrasikan kinerja keuangan dengan proyek-proyek sosial yang mematuhi standar Syariah (Mansour dan Bhatti, 2018). Hal ini berarti bahwa dari perspektif *islamic good corporate governance*, perusahaan dan orang-orang yang berkuasa memiliki peran yang berbeda dari yang mereka lakukan dari perspektif kapitalis. Perusahaan tidak hanya sebagai alat untuk menimbun kekayaan “*a place of wealth*”, tetapi juga tempat ibadah kepada Allah SWT “*a place of worship*” dan tempat perjuangan untuk memperbaiki penilaian agama tauhid “*a place of warfare*”. Prinsip-prinsip

spiritual perusahaan menekankan pada personelnnya sebagai manusia. Karyawan dapat memandang pekerjaannya sebagai ibadah sekaligus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan utama, Allah SWT (Hasanah dan Kurniawan, 2019).

2.1.2 Prinsip-Prinsip *Islamic Good Corporate Governance*

Sebenarnya prinsip-prinsip dalam *good corporate governance* konvensional telah tercakup dalam prinsip-prinsip *islamic good corporate governance*. Seperti yang telah diketahui bahwa prinsip dalam *good corporate governance* konvensional yaitu transparansi, *responsibility*, independensi, akuntabilitas, dan *fairness*. Berdasarkan definisi prinsip dalam pedoman umum *good corporate governance* di Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa transparansi merujuk kepada shiddiq dan tabligh, akuntabilitas merujuk pada shiddiq dan amanah, *responsibility* merujuk pada fathanah, independensi merujuk pada amanah, serta *fairness* merujuk kepada shiddiq dan amanah.

Menurut Endraswati (2015) para Rasul dibekali dengan empat sifat wajib yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah. Oleh karena itu, empat sifat tersebut dijabarkan dalam aplikasi *islamic good corporate governance* yang didasarkan pada hukum Al-Quran dan hadist. Adapun prinsip-prinsip *islamic good corporate governance* dalam Islam meliputi:

- a) Shiddiq yang artinya benar. Yaitu berkomunikasi dan bertindak dengan semua orang setiap saat. Dalam berbisnis berarti menjaga integritas dan

menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan dan ketidakjujuran.

Beberapa dasar hukum tentang sifat shiddiq ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!”

Corporate governance dalam islam menekankan pada kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan pasti akan berkembang ke arah yang lebih baik karena bisnis yang bersih, fair, dan tidak ada penipuan serta kedzaliman (Endraswati, 2015).

- b) Fathanah berarti cerdas, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan berpikir jernih, logis, serta cepat dan tepat. Objek dan kegiatan yang legal, tayyib, ihsan, dan tawazun diidentifikasi dan ditentukan dengan menggunakan sifat fatanah di sektor komersial. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengaitkan *corporate governance* dengan kecerdasan atau kompetensi yang dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja dan pelatihan yang diikuti. Adapun sifat ini akan mendukung ketiga sifat lain karena dengan sifat fathanah, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untu kemajuan perusahaan, serta mampu menghadapi tantangan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra’d: 3 Allah SWT berfirman:

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : *“Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya (semua) buah-buahan berpasang-pasangan (dan) menutupkan malam pada siang.”³⁷⁸⁾ Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

- C) Amanah berarti dapat dipercaya. khususnya mereka yang menjunjung tinggi ajaran yang diturunkan Allah dan yang lain. Menawarkan kepercayaan dalam dunia bisnis membutuhkan akuntabilitas untuk aktivitas perusahaan. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena *stakeholder* menjadi percaya pada perusahaan. Dalam Al- Quran surat An-nisa:58 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Yang artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

- d) Tabligh berarti menyampaikan. Menyampaikan pesan Allah SWT tentang perlunya penegakan kebenaran di bumi. Bagi umat Islam untuk terus menjadi kebaikan, pesan ini harus tetap benar. Ketika menjalankan bisnis, sifat tabligh terlihat melalui operasi komersial yang etis dan jujur, yang bebas dari korupsi dan penipuan. Dulu hal ini dicontohkan juga dari sikap bisnis Rasulullah serta para sahabatnya. Maka sekarang umat muslim wajib menyampaikan kebenaran. Allah SWT memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali-Imran:110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Yang artinya: *“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2019) menyebutkan bahwa ada 6 landasan dalam penerapan *islamic good corporate governance* yaitu:

1. *Accountability* (akuntabilitas)

Akuntabilitas merupakan kosakata baru yang berasal dari bahasa Inggris *accountability* yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil pengecekan dari KBBI akuntabilitas bermakna sebagai perihal bertanggung jawab, keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban. Terjemahan seperti ini berarti mensinonimkan *accountability* dan *responsibility*. Padahal kedua konsep ini berbeda dan tidak dapat saling tergantikan meskipun kedua konsep ini saling berkaitan (Raba 2006:1). Salah satu topik penting dalam studi akademis dan praktis administrasi publik adalah akuntabilitas. Di negara demokrasi seperti di Indonesia akuntabilitas menjadi salah satu praktek yang dituntut untuk ada dalam sebuah organisasi publik (Wicaksono, 2015). Dalam perspektif agama Islam, Syafiq (2017) menjelaskan akuntabilitas, yang digambarkan sebagai tanggung jawab seseorang kepada Sang Pencipta. Karena faktanya setiap orang harus memperhitungkan Allah SWT ketika bertindak. Dalam firmanNya Allah menjelaskan mengenai pertanggungjawaban tindakan manusia dalam Al-Quran Surat An-Nisa:30 :

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Tata cara penghimpunan dana dari Lembaga Amil Zakat yang “*accountable*” dan “*acceptable*” akan terlahir seperti terfokus dan efisien, Lembaga Amil Zakat yang bertanggung jawab dan dapat diterima akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sehingga akuntabilitas sangat penting diterapkan di lembaga amil zakat (Syafiq, 2017).

Akuntabilitas tidak hanya dibatasi dalam bentuk laporan keuangan saja, namun lebih kepada bentuk tanggung jawab dari manusia kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Dalam Islam, akuntabilitas tidak pernah lepas dari bagaimana “cara pengakuan, pencatatan serta etika yang harus ada dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, adanya sistem akuntansi yang sistematis, transparan, serta bertanggung jawab merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. Prinsip akuntabilitas dalam nilai-nilai Islam disebut dengan *shiddiq* dan *amanah*. Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Kepercayaan pihak lain dalam lembaga Amil Zakat akan memberikan implikasi seperti kepercayaan donatur, muzakki yang tidak akan ragu dengan OPZ serta *image* dan reputasi” yang akan dipandang baik oleh masyarakat (Hasanah dan Kurniawan, 2019).

2. *Transparency* (transparansi)

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses kegiatan. Di bidang hukum, transparansi merupakan pintu menuju keadilan dan kebenaran. Tanpa transparansi, akan muncul penegakan hukum (Nainggolan, 2022:1). Dengan menyampaikan informasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan dan akurat, jelas, dan dapat diakses, gagasan ini membantu

organisasi atau perusahaan mengoperasikan operasinya secara objektif. Fakta bahwa perusahaan atau organisasi belum mengambil inisiatif untuk mengungkapkan informasi yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan tidak dapat digunakan sebagai alasan di dunia yang sangat maju saat ini. Idenya adalah untuk menyajikan informasi material dan relevan selama proses pengambilan keputusan sehingga semua operasi bisnis dilakukan secara profesional dan obyektif dan kepentingan pemangku kepentingan terlindungi (Sudarmanto dkk, 2021:8).

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat A-Baqarah:282 *“..... dan transparansikan-lah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”*, dan berdasarkan hadist yang menyatakan *“.... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”*, Maka semua transaksi harus transparan. Transparansi mengacu pada pengungkapan dan penyediaan informasi yang cukup yang tersedia bagi para pemangku kepentingan. Transparansi sangat penting bagi pengusaha syariah untuk bertindak secara objektif dan akurat. Transparansi tidak hanya diperlukan untuk mematuhi peraturan perundangan, melainkan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Responsibility (responsibilitas)

Prinsip ini sangat dihargai dalam Islam sebagai perbuatan baik, individu perusahaan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pekerjaan

mereka sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu”.

Dalam Islam, prinsip *responsibility* meliputi nilai amanah, tabligh dan fatanah. Fatanah artinya bijaksana. Bisnis membutuhkan orang-orang pintar sebagai sumber daya manusia. Intelijen yang ada diharapkan dapat memecahkan masalah perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan. Sedangkan tabligh menyampaikan. Artinya mengatakan yang sebenarnya. Diyakini bahwa dengan pola pikir tabligh, mereka dapat berkembang menjadi pemimpin yang cerdas yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah serta dapat membimbing umat kepada kebenaran. Ada hukum dalam ushul-Fiqh yang bersumber dari sabda Nabi Muhammad SAW, Al Haraj Bidu Darman, sehingga sebanding dengan hasilnya. Dengan kewajiban ini, Anda membantu ekonomi Islam menjadi berkelanjutan jangka panjang dan dianggap sebagai aktor perusahaan terkemuka.

Dalam prinsip *responsibilitas*, pengelolaan bisnis harus dilaksanakan secara jujur dan adil, serta selalu memberikan layanan secara bertanggung jawab. Selain itu prinsip *responsibilitas* erat kaitannya dengan Al-Quran dan hadist.

4. *Independency (Independensi)*

Prabowo (2019) menjelaskan mengenai independensi mempunyai keterikatan dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu bahkan jika itu membuat Anda dalam bahaya, teruslah berpegang teguh pada kebenaran. Sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firmannya yang berbunyi :

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.

5. *Fairness (kewajaran)*

Fairness atau kewajaran merupakan tanda keadilan dalam dunia bisnis. Semua keputusan bisnis, “baik di tingkat individu maupun organisasi, harus dibuat sesuai dengan apa yang diterapkan, sesuai dengan keadilan dan kesetaraan, dan bukan berdasarkan suka dan tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis menghasilkan hasil yang menyeimbangkan apa yang dilakukan setiap entitas bisnis baik di dunia maupun di akhirat. Dalam menjalankan aktivitasnya, pelaku bisnis syariah harus selalu memperhatikan semua pemangku kepentingan, berdasarkan prinsip keadilan dan” kesetaraan (Hasanah dan Kurniawan, 2019).

6. *Syariah compliance*

Khusus untuk lembaga syariah, salah satu aspek yang paling membedakan dari *islamic good corporate governance* konvensional adalah

kewajiban lembaga syariah dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah (*syariah compliance*) dalam menjalankan bisnisnya (Abidin, 2019). Adapun syariah compliance diartikan sebagai aktivitas usaha yang tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No	Nama dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sonia Ayesha Riska 2020	Analisis Implementasi <i>Islamic Corporate Governance</i> Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh	Penelitian kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Aceh menerapkan <i>Islamic Corporate Governance</i> melalui pendekatan <i>Islamic corporate governance</i> dan adanya penambahan indikator <i>Shariah Compliance</i> pada penerapan tersebut.	Persamaan penelitian menggunakan konsep <i>islamic corporate governance</i>	Adapun perbedaannya adalah objek penelitian pada lembaga amil zakat.
2.	Nova Rini 2018	Implementasi <i>islamic corporate governance (ICG)</i> pada perbankan syariah di Indonesia	Metode penelitian menggunakan study literature	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan bank syariah di Indonesia belum secara penuh melaksanakan <i>islamic corporate governance</i>	Persamaan penelitian ini adalah variabel <i>islamic corporate governance</i> yang digunakan	Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang diterapkan pada lembaga amil zakat.
3.	Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri 2020	“Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan Zakat <i>Core Principle</i> di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ	metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan	<i>Islamic corporate governance</i> yang dijalani oleh LAZ Nurul Hayat sudah cukup baik dan sesuai dengan <i>zakat core principle</i> .	Persamaan penelitian ini di pembahasan mengenai <i>islamic corporate governance</i>	Perbedaan penelitian ini adalah penggunaan variabel IGCG.

No	Nama dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Nurul Hayat, Surakarta”.				
4.	Delvia Mutiara Rhamadhan 2022	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2019	Metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi berganda SPSS 21	Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa ICG (Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan nilai Ukuran Dewan Komisaris sebesar $0,505 > 0,05$, Dewan Pengawas Syariah sebesar $0,377 > 0,05$, Komite Audit sebesar $0,927 > 0,05$. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kinerja keuangan (Likuiditas dan Profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan nilai likuiditas sebesar $0,058 > 0,05$ dan Profitabilitas Sebesar $0,260 > 0,05$. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Islamic Corporate Governance dan kinerja keuangan tidak berpengaruh	Persamaan penelitian ini terletak pada variabel islamic corporate governance	Adapun perbedaannya adalah terletak pada metode penelitian yang diambil, serta objek penelitian yang dilaksanakan pada lembaga amil zakat.

No	Nama dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				dalam pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan nilai sebesar $0,057 > 0,05$.		
5.	Mochammad Ilyas Junjuna M. Maulana Assegaf, Moh. Takwil 2020	“Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan IGCG terhadap tingkat kepercayaan <i>muzakki</i> di Lembaga Amil Zakat dompet amanah umat”.	Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian adalah kuesioner online	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip transparansi pada Lembaga Amil Zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kepercayaan <i>muzakki</i> . Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic corporate governance yang diterapkan juga memiliki pengaruh yang positif signifikan. Namun secara akuntabilitas tidak mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan <i>muzakki</i> .	Persamaan penelitian ini variabel mengenai <i>islamic corporate governance</i>	Perbedaan penelitian ini adalah penggunaan metode kualitatif.
6.	Zainah abidin 2019	Analisis Penerapan <i>Islamic good corporate governance</i> (IGCG) pada Bank Pembiayaan	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Penerapan <i>Islamic Good Corporate Governance</i> pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu dengan sistem transparansi, Amanah dan mekanisme jaminan	Persamaan penelitian ini adalah terdapat pada variabel <i>islamic corporate governance</i>	Adapun perbedaan penelitian ini adalah pada objek penelitian yang menggunakan

No	Nama dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh		kepatuhan syariah, sehingga BPRS Hikmah wakilah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan stakeholder.		lembaga amil zakat.
7.	Dini Wahyu Pratiwi dan Ahmad Ajib Ridlwan 2019	“Pengaruh Religiusitas, IGCG, Dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Surabaya”.	penelitian komparatif kemudian menggunakan Metode kuantitatif uji <i>Mann Whitney U Test</i>	Hasil penelitian menunjukkan variabel religiusitas, IGCG dan Motivasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan muzakki untuk melakukan pembayaran zakat di Lembaga Amil Zakat di Surabaya	Pembahasan mengenai <i>islamic corporate governance</i>	Perbedaan dari metode yang dipilih, pengumpulan data, serta variabel motivasi dan religiusitas yang tidak dibahas di penelitian ini.
8.	Muh Awal Satrio Nugroho 2015	Urgensi penerapan <i>islamic corporate governance</i> di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	Metode kualitatif	Baitul Maal Wat Tamwil harus menerapkan tata kelola perusahaan islam untuk menajdi lembaga yang kuat dan sukses.	Persamaan penelitian ini menggunakan variabel <i>islamic corporate governance</i>	Perbedaannya adalah dengan menganalisis penerapan <i>islamic corporate</i> pada lembaga amil zakat
9.	Ahmad Sodiq 2017	<i>Implementation of islamic corporate governance: A case study in BMT Nusantara UMAT</i>	Metode penelitian <i>Library research</i>	Hasil penelitian adalah BMT NUsantara UMAT MANDIRI harus mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan <i>Islamic Corporate</i>	Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama menganalisis <i>islamic corporate</i>	Adapun perbedaannya adalah metode penelitian, waktu penelitian dan objek

No	Nama dan tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		MANDIRI Kalidawir Tulungagung		<i>Governance.</i>	<i>governance</i>	penelitian.
10.	Hikmah Endraswati 2015	Konsep Awal <i>Islamic Corporate Governance</i> : Peluang Penelitian yang Akan Datang	Studi ke pustakaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep corporate governance dalam Islam sebenarnya telah ada dan sudah dilakukan jauh sebelum konsep corporate governance konvensional yaitu sejak jaman Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah menjadi prinsip Islamic Corporate Governance yang dapat diaplikasikan dan diteliti terutama pada perusahaan di Indonesia.	Persamaan penelitian ini adalah menggunakan konsep <i>islamic corporate governance</i>	Perbedaan penelitian ini adalah pada metode penelitian yang berlandaskan studi kasus.

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2022

1. Penelitian yang dilakukan Riska (2020) yang berjudul Analisis Implementasi *Islamic Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Aceh menerapkan *Islamic corporate governance* melalui pendekatan *good corporate governance* dan adanya penambahan indikator *syariah compliance* pada penerapan tersebut.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rini (2019) yang berjudul Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *implementasi islamic corporate governance* belum sepenuhnya dilaksanakan di perbankan syariah Indonesia. Implementasi *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang belum dilaksanakan secara penuh adalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*).
3. Penelitian Maulana dan Zuhri (2020) dengan judul “Analisis Implementasi *Good Amil Governance* berdasarkan Zakat *Core Principle* di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta”. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis manajemen *islamic corporate governance* berdasarkan *zakat core principle* (ZCP) yang bertempat di LAZ Nurul Hayat Surakarta. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum mengetahui definisi serta maksud dari *islamic corporate governance*, tetapi secara tidak langsung dalam penerapannya sudah dijalankan dan sesuai ketentuan yang ada di *zakat core principle*. Semua pengelolaan yang ada di LAZ Nurul Hayat diawasi langsung oleh pihak pengawas pusat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Delvia (2022) yang berjudul *Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2019*. Hasil penelitian ini yaitu berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa ICG (Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan nilai Ukuran Dewan Komisaris sebesar $0,505 > 0,05$, Dewan Pengawas Syariah sebesar $0,377 > 0,05$, Komite Audit sebesar $0,927 > 0,05$. Hasil uji parsial menunjukan bahwa Kinerja keuangan (Likuiditas dan Profitabilitas) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR dengan nilai likuiditas sebesar $0,058 > 0,05$ dan Profitabilitas Sebesar $0,260 > 0,05$. Hasil uji simultan menunjukan bahwa Islamic Corporate Governance dan kinerja keuangan tidak berpengaruh dalam pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan nilai sebesar $0,057 > 0,05$
5. Penelitian yang dilakukan oleh Junjuna, Asegaf, dan Takwil (2020) dengan judul penelitian “pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan IGCG terhadap tingkat kepercayaan *muzakki* di Lembaga Amil Zakat dompet amanah umat”. Jenis penelitian kuantitatif. Populasi penelitian merupakan seluruh *muzakki* tetap di dompet amanah umat. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Lembaga Amil Zakat yang merupakan lembaga keuangan lokal Sidoarjo menjadi fokus kajian kajian ini terhadap tingkat

keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan praktik “*Islamic corporate governance*”.

6. Penelitian yang dilakukan oleh (Abidin, 2019) yang berjudul analisis Penerapan *Islamic good corporate governance* (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Penerapan *Islamic Good Corporate Governance* pada PT. BPRS Hikmah Wakilah yaitu dengan sistem transparansi, Amanah dan mekanisme jaminan kepatuhan syariah, sehingga BPRS Hikmah wakilah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan *stakeholder*.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Ridlwan (2019) berjudul “pengaruh religiusitas, IGCG, dan motivasi terhadap kepercayaan *muzakki* pada amil zakat Surabaya”. Penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 responden menghasilkan penelitian bahwa religiusitas Islam mempengaruhi terhadap kepercayaan *muzakki* dari sisi akidah, sedangkan religiusitas Islam dari segi akhlak tidak memberikan pengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* dalam berzakat di amil zakat Surabaya. Indikator GCG memberikan pengaruh pada *muzakki* dari segi kemaslahatan dan indikator tauhid, taqwa dan ridho tidak berpengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* dari segi GCG. Variabel motivasi-motivasi dengan indikator pengetahuan memberikan pengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* sedangkan indikator pertanggungjawaban dan pengendalian perilaku tidak memberikan pengaruh terhadap kepercayaan *muzakki* di Lembaga Amil Zakat Surabaya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) dengan judul “Urgensi penerapan *islamic corporate governance* di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa BMT harus mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan *Islamic Corporate Governance* agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lain.
9. Penelitian Sodiq (2017) dengan judul *Implementation of islamic corporate governance: A case study in BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Meningkatnya jumlah BMT seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola yang baik. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, BMT NUSantara UMAT MANDIRI harus mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan *Islamic Corporate Governance*.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Endraswati (2015) dengan judul penelitian “Konsep Awal *Islamic Corporate Governance*: Peluang Penelitian yang Akan Datang”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Konsep *corporate governance* dalam Islam sebenarnya telah ada dan sudah dilakukan jauh sebelum konsep *corporate governance* konvensional yaitu sejak jaman rasul penyampai wahyu Allah swt. Prinsip-prinsip shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah menjadi prinsip *Islamic Corporate Governance* yang dapat diaplikasikan dan diteliti terutama pada perusahaan di Indonesia.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Hamilton dan Finley (2020) penelitian kualitatif umumnya mengacu di kategori pendekatan penelitian yang memberikan hasil tanpa mengandalkan pengukuran kuantitatif atau analisis statistik. Penelitian kualitatif adalah proses penggalan data dari konteks dimana peristiwa terjadi, menjelaskan peristiwa itu, mewujudkan peristiwa, dan menentukan perspektif pihak-pihak yang terlibat (Jamali, 2018). Pemilihan jenis metode kualitatif karena sifatnya yang deskriptif. Dalam penelitian ini proses pemaknaan menjadi sasaran utama dengan menjadikan landasan teori yang dijadikan sebagai bukti sehingga fokus penelitian dan fakta di lapangan menjadi sesuai. Pendekatan deskriptif berdasarkan pendapat Ramdhan (2021) adalah metode penelitian yang menggambarkan peristiwa dalam kondisi masalah pada saat penelitian sedang berlangsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berjenis penelitian berlandaskan *case study* atau studi kasus. Sarosa (2021) berpendapat bahwa *Case study* adalah metodologi penelitian suatu kasus yang terjadi di kehidupan nyata. *Case study* dimulai dengan pemilihan kasus yang unik dan menarik untuk diteliti untuk mendapatkan pemahaman mengenai kasus tersebut atau masalah yang ada pada *case* tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *Islamic good corporate governance* dalam penyusunan laporan keuangan yang di lembaga amil zakat.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat NU Care Lazisnu Wonocolo yang berlokasi di Jl. Sidosermo I No.14 Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

3.4 Jenis Data Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik. Data non-numerik adalah jenis data yang tidak bisa digunakan dengan operator aritmatika standar. Data non-numerik sering kali dikaitkan dengan pendekatan kualitatif. Banyak juga yang menganggap bahwa penelitian kualitatif menggunakan data non-numerik. Namun, tidak dapat dipungkiri mayoritas data dijumpai dalam penelitian kualitatif adalah data non-numerik, baik berupa teks, grafik, gambar, diagram, audio, video, dan data non-numerik lainnya (Sarosa 2021:1). Sejarah singkat berdirinya, lokasi objek, visi dan misi, serta program pelaksanaan kegiatan, semuanya termasuk dalam data kualitatif dalam penelitian ini.

3.4.2 Sumber Data

Istijanto (2013) menyebutkan dalam mengumpulkan informasi peneliti mempunyai banyak jenis sumber data yang dapat digunakan. Dilihat dari

sumbernya, data dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu data primer dan data sekunder.

- A. Sumber data primer adalah data asli yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertanyaan tertentu. Data primer ini didapatkan langsung dari sumbernya. Yaitu berupa wawancara dengan staff NU Care Lazisnu Wonocolo.
- B. Sumber data sekunder adalah data yang sudah bersifat publik sejak dikumpulkan terlebih dahulu oleh non-peneliti atau pihak lain. Peneliti hanya mencatat, mengakses, atau meminta data dari pihak lain (Istijanto,2013:33). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Laporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo, profil NU Care Lazisnu Wonocolo, visi dan misi NU Care Lazisnu Wonocolo dan program NU Care Lazisnu Wonocolo.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Aditya (2021) adalah teknik metode yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat menggali data dan informasi, yang berfungsi sebagai fakta pendukung untuk menjelaskan penelitiannya nanti.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga metode, yaitu metode wawancara, metode observasi serta metode dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dari secara langsung ke objek penelitian (Sudaryono 2016:27). Di dalam penelitian ini observasi yang

dilakukan peneliti adalah observasi non-partisipatif (*non-participatory observation*) yaitu, peneliti tidak membantu dalam penerapan *Islamic corporate governance* pelaporan keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo, hanya berperan sebagai pengamat kegiatan saja.

3.5.2 Wawancara

Menurut Fadhallah (2021) wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat berlangsung secara tatap muka yang satu berperan sebagai pewawancara sedangkan yang lain sebagai narasumber dengan maksud untuk memperoleh dan mengumpulkan informasi. Pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan jawaban.

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah *interviewer* tidak menyiapkan pedoman atau daftar pertanyaan dan arah pembicaraan bersifat spontanitas. Metode wawancara yang digunakan hanya ringkasan dari masalah yang akan ditanyakan. Subjek penelitian ini adalah pihak yang dianggap dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai *islamic good corporate governance* dalam pelaporan keuangan Lembaga Amil Zakat NU Care Lazisnu Wonocolo. Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Rizal Syarifuddin	Manajer NU Care Lazisnu Wonocolo
2.	Dhika Leo Prasetyo	Staff Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo
3.	Abdullah Ishak	Ketua NU Care Lazisnu Wonocolo

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen dari tempat penelitian. Meliputi seperangkat peraturan, buku, dan jenis data yang relevan dengan penelitian (Sudaryono, 2016:90). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk melengkapi data penelitian yang berupa laporan keuangan NU Care Lazisnu, struktur kepengurusan NU Care Lazisnu, dan sejarah serta visi misi NU Care Lazisnu. Peneliti juga mengumpulkan data dari internet yang berupa *e-book*, *e-journal* dan referensi yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data bukan hanya dipakai sebagai menyanggah bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, melainkan juga sebagai tahapan yang tidak bisa dilewatkan dalam penelitian kualitatif (Mekarisce, 2020). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini terdiri dari :

3.6.1 Triangulasi

Triangulasi adalah suatu metode untuk memverifikasi keakuratan data atau informasi yang didapat peneliti dari berbagai perspektif dengan mengurangi penyimpangan yang terjadi dalam proses pengumpulan data. Triangulasi ada berbagai macam cara yakni : *pertama*, triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan tingkat keandalan informasi dengan sumber yang berbeda. *Kedua*, triangulasi teknis. Triangulasi teknis memverifikasi keakuratan data dengan menggunakan beberapa kumpulan data.. *Ketiga*, triangulasi waktu. Triangulasi waktu dilakukan untuk menghadapi

situasi perubahan suatu proses dan perilaku manusia yang berubah, untuk itu agar mendapatkan data yang *shahih* maka pengamatan dilakukan lebih dari satu kali penelitian. *Keempat*, triangulasi teori. Triangulasi teori adalah dengan menggunakan beberapa teori untuk campurkan. *Kelima*, triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti adalah metode untuk memvalidasi data yang memanfaatkan banyak pengamat dan peneliti. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beragam gaya, sikap, dan persepsi digunakan oleh peneliti untuk mempelajari masalah yang sama (Bachri, 2010).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik. Dalam triangulasi teknik, peneliti mengecek data kepada narasumber menggunakan metode yang berbeda dalam mengumpulkan informasi. Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dicek kembali menggunakan metode observasi dan dicocokkan dengan data yang diperoleh dari metode dokumentasi.

3.7 Teknis Analisis

Menurut Rijali (2019) analisis data yaitu sebuah jalan dalam menyusun dengan sistematis hasil observasi, wawancara dan lainnya dalam mencari makna dan menyajikannya untuk dibuatkan kesimpulan agar bisa dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri sebagai temuan bagi orang lain. Dalam penelitian ini analisis data mengadopsi dari model Miles dan Huberman yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan (Umrati dan wijaya 2020:88).

3.7.1 Tahap Reduksi Data

Informasi dan data yang didapatkan dari proses pengumpulan data pasti bersifat sangat luas dan banyak jumlahnya. Untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, merangkum serta mencatat informasi yang pokok yang didapat dari catatan lapangan, difokuskan untuk informasi yang penting agar bisa dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan mempermudah pemahaman dan kejelasan penelitian (Umrati dan wijaya, 2020:89). Dalam penelitian ini reduksi data terjadi dari mulai memilah-milah data yang sesuai dengan *Islamic good corporate governance* dalam pelaporan keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo.

3.7.2 Display data

Setelah melakukan tahap reduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah bentuk kegiatan pengumpulan informasi yang telah disusun yang akan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Umrati dan wijaya, 2020:89). Dalam penelitian ini penyajian data adalah menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk naratif, uraian singkat dan sejenisnya yang berkaitan dengan prinsip *Islamic good corporate governance* pada pelaporan keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo.

3.7.3 Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir analisis adalah penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan penelitian belum pernah ada sebelumnya. Hasil dalam penelitian

kualitatif dapat menjawab pertanyaan yang dirumuskan sejak awal (Umrati dan wijaya, 2020: 90). Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan akan memecahkan rumusan masalah yang ada di NU Care Lazisnu Wonocolo.



BAB 4

HASIL PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah NU CARE Lazisnu Wonocolo

Di bawah amanat Majelis NU ke-31, Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) didirikan pada tahun 2004. Dengan bantuan Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, NU CARE LAZISNU didirikan dengan maksud untuk terus memajukan martabat sosial dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Ulama dari UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta bernama Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., meluncurkan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah pada tahun 2004. Melalui Surat Keputusan Menteri Agama (SK) Republik Indonesia No. 65/2005, Lazisnu resmi diakui dan disahkan pada 2005. Pengurus Pusat berubah dan dibentuk antara 2010 dan 2015. Nama Lazisnu kemudian diubah menjadi NU-Peduli Lazisnu pada 2016. Dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 244 Tahun 2016, NU Peduli Lazisnu mendapat izin untuk beroperasi sebagai LAZNAS atau Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. (nucare.id, 2022).

NU Care Lazisnu Wonocolo sendiri berdiri pada bulan September tahun 2020. Berdirinya Lazisnu terdiri dari dua faktor. *Pertama*, tidak sedikit warga nahdhiyyin khususnya masyarakat umum di sekitar Kecamatan Wonocolo yang masih hidup dalam kondisi di bawah standart kelayakan baik secara ekonomi, pendidikan dan sumber daya manusia serta indeks pembangunan manusianya.

Hal ini disebabkan karena tatanan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu memberikan sumbangasih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagian warga Nahdhiyyin berpendudukan terbesar di lingkungan Kecamatan Wonocolo.

Kecamatan Wonocolo memiliki potensi zakat, infak/sedekah yang terbilang tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal untuk masyarakat Kecamatan Wonocolo. Sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada. NU Care Lazisnu Wonocolo didukung dan dibantu oleh Jaringan Multi Lini UPZ di tingkatan ranting untuk mendirikan Lazisnu tingkat Kecamatan, sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah di lingkungan Kecamatan Wonocolo secara tepat, terfokus dan tepat sasaran.

4.1.2 Visi misi NU Care Lazisnu Wonocolo

a. Visi

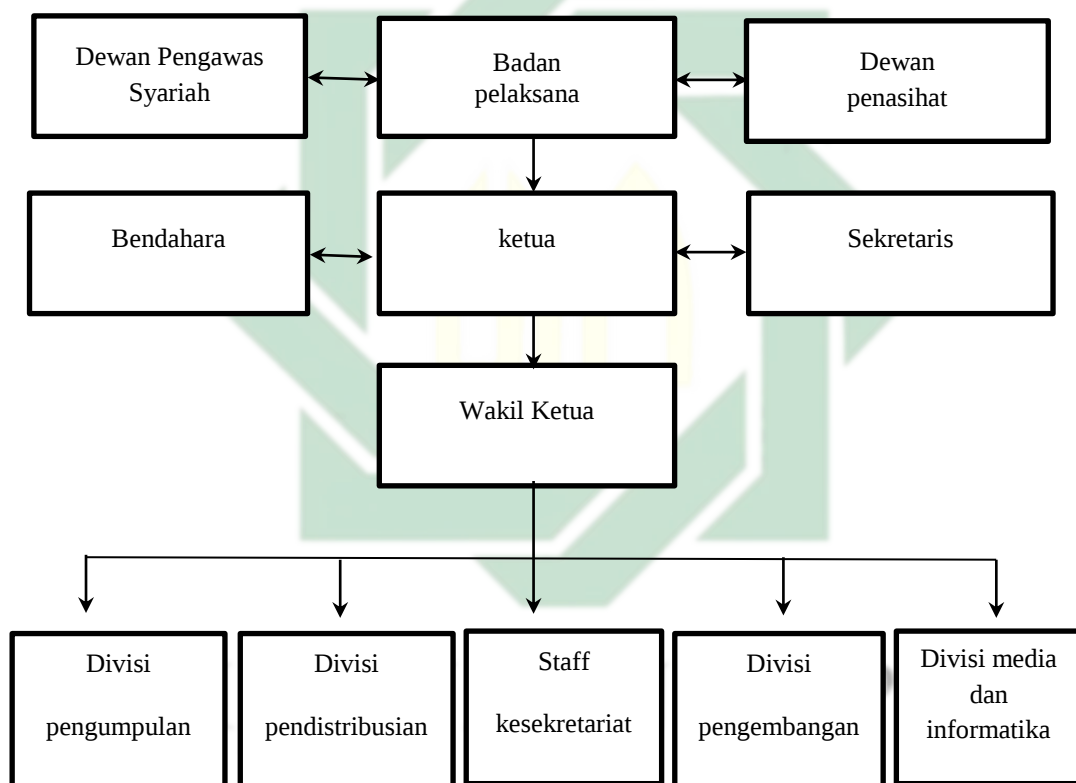
“Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR, dll) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat”.

b. Misi

- 1) “Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah dengan rutin”.
- 2) “Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran”.

- 3) “Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses pendidikan yang layak”.

4.1.3 Struktur Organisasi NU Care Lazisnu Wonocolo



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi NU Care Lazisnu Wonocolo

Sumber: Dokumen NU Care Lazisnu Wonocolo, 2022.

Dewan Pengurus Syariah	:	Prof. Dr. KH. M. Ali Azis, M.Ag KH. Mas Abdullah Muhajir KH. Mas Nasrohuddin Muhammad
Dewan Penasihat	:	Muhaimin, SH.MM KH. Mas Bahri Syaikhul Akbar KH. Ainur Rofiq Andri Setiawan, S.H Alaika M. Bagus Kurnia PS, M. Pd
Ketua	:	Abdullah Iskak
Wakil Ketua	:	Moch Fasich, S.E Munir, SHI.MH Abdul Hafidz S.Pd.I Masyhuri Kyai Mansur
Sekretaris Umum	:	M. Rizal Syarifuddin
Sekretaris I	:	Fitria Anggraini
Sekretaris II	:	Zafira Miftahul Laili
Bendahara Umum	:	Ir. Budi Purwantoro
Bendahara I	:	H. Rochamin
Bendahara II	:	Dhika Leo prasetyo S. Kom
Manager Pendistribusian	:	Moch. Fasich SE
Manager Fundraising	:	Munir S.HI.MH

Manager Media Informatika : Abdul Hafidz S.Pd.I
 Manager Usaha : Ir. Budi Purwantoro
 Div. Perhimpunan Dana : Aris Setya Budi SM
 (Fundraising) Data Sam Irawan
 Muzakki/Donatur Hufron

Hanafi

Hj. Latifah

Lina Rahayu

Hj. Badriyah

Div. Pendistribusian dan Data : Hasan Ali

Mustahiq Hudin Marisi

Allan

Sri Muzaeni

Farida Cahyaningtyas

H. Suparman

Div. Media dan Informatika : Badrul Huda Muhammad

Dhika Leo Prasetyo S.Kom

Susunan pelaksana tugas operasional NU-Care Lazisnu Wonocolo

Direktur Operasional : Muhammad Rizal Syarifuddin
 Staff Kesekretariatan : Fitria Anggraeni
 Staff Keuangan : Dika Leo Prasetyo

4.1.4 Program Penyaluran NU Care Lazisnu Wonocolo

Empat pilar program Lazisnu NU Peduli adalah pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan penanggulangan bencana. Empat pilar berfungsi sebagai fondasi untuk semua operasi amal, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, hingga distribusi. Setiap pilar memiliki sejumlah program, dan NU Peduli Lazisnu Wonocolo bebas menggunakan sejumlah taktik berbeda dengan tetap mengacu pada layanan yang sudah terjamin kualitasnya. Keempat unsur program kerja tersebut dilaksanakan oleh program kerja NU Peduli Lazisnu Wonocolo sebagai berikut:

A. Program Pendidikan

Program pendidikan kedinasan “*mustahiq*” berupa bantuan akademik yang diberikan kepada guru, murid, dan siswa yang tidak mampu atau berprestasi.. Adapun program yang sudah terlaksana di NU Care Lazisnu Wonocolo adalah beasiswa santri yatim. Program beasiswa santri yatim yang diadakan oleh NU Care Lazisnu Wonocolo adalah memberikan beasiswa kepada santri yatim berupa memondokkan mereka di pondok yang tersebar di Jawa Timur. Beasiswa Santri Yatim ini dimulai dengan proses pendaftaran yang digratiskan, pembayaran SPP gratis hingga ke proses pengantaran mereka ke pondoknya.

B. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah pelayanan Mustahik berupa bantuan kesehatan gratis. Dengan menyelenggarakan pengobatan umum dan mendistribusikan bantuan kepada penderita penyakit langka untuk keluarga kurang mampu.

Adapun program kesehatan yang dilaksanakan di NU Care Lazisnu Wonocolo adalah “Warung Terapi” yang dilaksanakan setiap hari Rabu di Sekretariat NU Care Lazisnu Wonocolo. Adapun terapi yang dilaksanakan seperti gurah mata hidung telinga, ruqyah, bekam dan fashdu. Program kesehatan lainnya seperti memberikan layanan terbaik untuk masyarakat melalui ambulance gratis bagi yang membutuhkan.

C. Program Ekonomi

Program ekonomi dirancang untuk mendukung Mustahik dalam bentuk dukungan konsumtif dan produktif untuk pengembangan, pemasaran, peningkatan kualitas dan penciptaan nilai, atau pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir bagi petani, nelayan dan pengusaha kecil. Program ekonomi yang dilaksanakan oleh Lazisnu Wonocolo seperti pemberian sembako kepada abang becak. Ada juga program lain yang dilaksanakan oleh Lazisnu Wonocolo masih dalam bidang ekonomi seperti WARNUSA (Warung Nusantara), yang merupakan program dukungan usaha-usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

D. Program Keagamaan

Program Keagamaan yaitu layanan mustahik berupa program sosial keagamaan yang baik dan positif, adapun program keagamaan yang dijalankan NU Care Lazisnu Wonocolo adalah Les Mengaji secara gratis bagi anak yatim yang dilaksanakan di sekretariat NU care Lazisnu Wonocolo.

E. Program BERDUA (Bedah Rumah Dhuafa)

Program BERDUA merupakan layanan *mustahik* berupa layanan tanggap darurat untuk bencana yang ada di NU Care Lazisnu Wonocolo yang fokus kepada kegiatan perbaikan rumah rusak. Dalam setahun program BERDUA diagendakan untuk 20 rumah dhuafa.

F. Program TAMASA (Sunatan Massal)

Program sunatan massal yaitu layanan program yang mengkhitankan anak di setiap hari lahir NU Care Lazisnu Wonocolo dengan target 25 anak.

G. Program NUSAKU (Nusantara Berkurban)

Program nusaku merupakan pendistribusian dan penyembelihan hewan kurban yang diberikan kepada setiap ranting.

H. Program NIKMA (Nikah Massal)

Program ini dijalankan dalam menyambut hari lahir NU dengan menikahkan 10 calon pasangan suami istri dari kalangan dhuafa.

I. Program NGOPI (Ngobrol Filantropi)

Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana komunikasi antar pengurus Lazisnu tingkat kota dalam rangka meningkatkan kebersamaan, menuangkan ide, menyusun strategi terbaik dan mendapatkan solusi dari setiap permasalahan dan kesulitan yang ada. Program ini dijalankan setiap periode triwulan.

4.1.5 Penghimpunan Dana Zakat Infak/ Sedekah

A. Kaleng Sedekah

NU Care Lazisnu Wonocolo memiliki fundraiser atau penghimpun, pengumpul atau pencari dana yang tersebar di setiap kelurahan yang ada di Wonocolo. Fundraiser ini melakukan penjemputan donasi kepada masyarakat melalui *door to door*, dan setelah mencapai satu bulan, baru fundraiser itu menyerahkan hasilnya ke kantor NU Care Lazisnu Wonocolo. Para fundraiser yang telah melakukan kegiatan pencarian dana kemudian memiliki hak 10% atas hasil yang mereka kumpulkan. Hal itu memang sudah tercantum di dalam peraturan.

B. Transfer

NU Care Lazisnu memiliki beberapa rekening yang dapat dipergunakan donatur untuk membayarkan dana zakat, infak/sedekah. Untuk pembayarannya bisa ditransfer melalui rekening Bank Mandiri 140.00.2042323.3 atas nama Yayasan lembaga amil zakat kecamatan wonocolo. Ada juga Bank Mega Syariah 2008976098 atas nama NU Care Lazisnu Wonocolo serta Bank Syariah Indonesia 7147470996 untuk pembayaran Zakat Wonocolo dan 7147471208 untuk pembayaran infaq Wonocolo. Hal ini berdasarkan pengamatan dari peneliti pada saat melakukan penelitian dan juga sudah tertera di media sosial NU Care Lazisnu Wonocolo.

C. CSR Bank dan Hotel

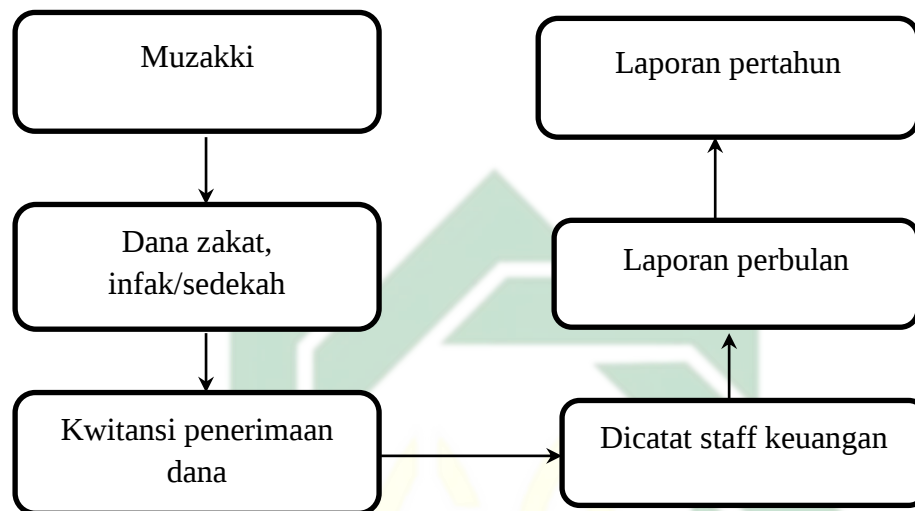
NU Care Lazisnu Wonocolo juga menerima penerimaan dana zakat infak/sedekah dari CSR hotel bank maupun perusahaan. hal ini diungkapkan oleh direktur NU Care Lazisnu Wonocolo pada saat wawancara.

D. Kantor NU Care Lazisnu Wonocolo

pembayaran dana zakat infak/sedekah bisa dilakukan dengan mendatangi langsung kantor NU Care Lazisnu Wonocolo yang beralamat di Jl. Sidosermo I No. 14 Sidosermo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya. Prosesnya pada saat sampai di kantor, staff biasanya akan menanyakan dana akan dibayar untuk zakat, infak/sedekah. Lalu kemudian dituntun untuk membacakan niat sesuai dengan tujuan dananya. Setelah melakukan pembayaran akan diberikan tanda pembayaran atau kwitansi.

Penerimaan dana zakat, infak/sedekah selama sebulan yang diperoleh dari tim fundraising, transfer, maupun yang didapat dari muzakki yang langsung disetorkan ke kantor NU Care Lazisnu Wonocolo tidak lupa untuk dicatat oleh bagian staff keuangan yang akan dilaporkan secara periode, setelah itu, baru laporan per bulannya akan disusun laporan keuangan tahunan.

Adapun alur penerimaan dana zakat, infak/sedekah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 4. 2 Alur penerimaan dana zakat, infak/sedekah
NU Care Lazisnu Wonocolo**

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

4.1.6 Penyaluran Dana Zakat Infak/Sedekah

Sesuai ketentuan Al-Qur'an, Lazisnu Wonocolo NU Peduli menyalurkan zakat infaq/sedekah kepada delapan asnaf: *fakir miskin, fakir miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil*. Penyaluran dana zakat infak/sedekah juga diperuntukkan untuk beberapa program yang ada di NU Care Lazisnu Wonocolo yaitu :

1. Pendidikan

Penyaluran dana zakat, infak/sedekah yang dilakukan NU Care Lazisnu Wonocolo dalam program kerja pendidikan salah satunya adalah program BESANTRA (Beasiswa Santri Nusantara). Dalam program bantuan ini, NU Care Lazisnu Wonocolo memberikan bantuan dalam bentuk memondokkan

para santri yatim dimana semua biaya dari mulai pendaftaran, SPP, dan berbagai macam kebutuhan sewaktu dipondokkan ditanggung oleh NU Care Lazisnu Wonocolo. Berdasarkan wawancara, kurang lebih ada 10 santri yang sudah NU Care Lazisnu Wonocolo pondokkan.



Gambar 4. 3 Beasiswa santri nusantara
Sumber : Postingan instagram Lazisnu Wonocolo, 2022

2. Kesehatan

NU Care Lazisnu Wonocolo menyalurkan dana zakat, infak/sedekah dalam pilar kesehatan. Salah satu programnya adalah bantuan ambulance gratis. Bantuan ambulance gratis ini ditujukan untuk umum bagi siapa saja yang membutuhkan dan bisa langsung menghubungi narahubung Lazisnu Wonocolo.



Gambar 4. 4 bantuan ambulance gratis
 Sumber : Postingan Instagram Lazisnu Wonocolo, 2022

3. Ekonomi

Adapun program NU Care Lazisnu Wonocolo yang ketiga adalah ekonomi. Bentuk kegiatan yang telah NU Care Lazisnu Wonocolo jalani dalam program ekonomi salah satunya adalah stimulan modal usaha. Stimulan modal usaha diperuntukkan untuk mustahik yang memiliki usaha. Bantuan dari NU Care Lazisnu tidak berbentuk tunai, melainkan langsung berbentuk permodalan barang yang akan dipergunakan dalam kegiatan usaha.



Gambar 4. 5 Stimulan Modal Usaha
 Sumber: Instagram Lazisnu Wonocolo, 2022

3. Sosial

Salah satu penyaluran dana zakat, infak/sedekah NU Care Lazisnu Wonocolo dalam bidang sosial adalah program santunan kematian. Adapun program santunan kematian adalah memberikan bantuan sembako yang digunakan sebagai konsumsi tahlilan. Program lainnya dalam bidang sosial adalah stimulan rumah roboh. Stimulan rumah roboh ditujukan untuk rumah dhuafa' di Kecamatan Wonocolo.



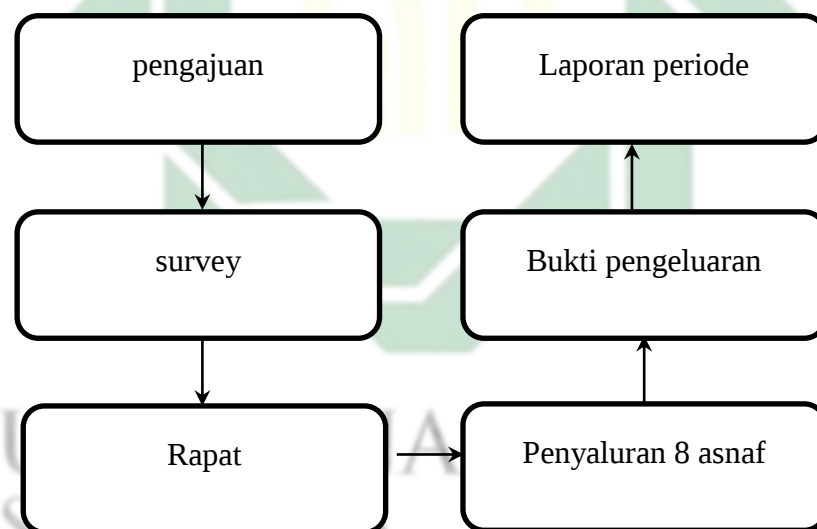
Gambar 4. 6 Santunan Kematian

Sumber : instagram Lazisnu Wonocolo, 2022

4. Beberkah

Dalam program beberkah, NU Care Lazisnu Wonocolo banyak memiliki kegiatan seperti sembako guru non-TPQ, Jumat berkah berbagi bahagia bersama santri yatim, berbagi berkah bersama penggali kubur dan masih banyak kegiatan yang terdapat dalam program beberkah.

Alur pengeluaran dana zakat, infak/sedekah dimulai dari pengajuan. Setelah pengajuan akan ada tim survei yang turun ke lapangan untuk meninjau kelayakan mendapat bantuan dana zakat, infak/sedekah. Biasanya hal ini akan dibantu oleh kelurahan dengan mengeluarkan surat keterangan yang dibutuhkan. Setelah selesai proses survei lalu diadakan rapat untuk memutuskan yang layak diberi penyaluran dana zakat, infak/sedekah. Baru setelah proses ACC, dana zakat, infak/sedekah bisa disalurkan. Selanjutnya transaksi tersebut dicatat ke dalam jurnal pengelolaan zakat untuk dimasukkan ke laporan periode.



Gambar 4. 7 Alur pengeluaran dana zakat infak/sedekah

Sumber: Dokumen NU Care Lazisnu Wonocolo, 2022.

4.1.7 Laporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

Salah satu media yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan atau organisasi adalah laporan keuangan. NU Care Lazisnu Wonocolo sebagai lembaga pengelola zakat yang telah diberi amanah untuk menghimpun serta menyalurkan zakat juga membuat laporan keuangan yang digunakan sebagai bukti tanggung jawab bahwa dana zakat, infak/sedekah benar-benar disalurkan kepada tepat sasaran. Dalam proses pelaporan keuangan, NU Care Lazisnu Wonocolo membuat laporan keuangan dengan periode bulanan dan tahunan.

A. Laporan keuangan periode bulanan

Laporan ini menginformasikan catatan laporan pemasukan dan pengeluaran selama satu bulan. Dalam kolom pemasukan dibagi menjadi 3 bagian pemasukan dana yaitu zakat, infak sedekah serta gerakan 3S. Kemudian di kolom pengeluaran diisi pentasyarufan program yang di dalamnya memuat jumlah pengeluaran di program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan dakwah. Kemudian pengeluaran untuk biaya operasional juga dicantumkan yang berisi pengeluaran bisyaroh amil dan operasional serta administrasi.



LAPORAN KEUANGAN
UPZIS NU CARE-LAZISNU WONOCOLO KOTA SURABAYA
AGUSTUS - SEPTEMBER 2021

PEMASUKAN	JUMLAH
Zakat	100.000
Infak & shodaqoh	7.097.000
Gerakan 3S	29.390.330
JUMLAH PEMASUKAN	36.587.330
PENGELUARAN	
Pentasharufan Program	
Program Pendidikan	5.070.000
Program Kesehatan	1.000.000
Program Ekonomi	10.135.500
Sosial dan Dakwah	3.857.000
Biaya Operasional	
Bisyaroh Amil	8.170.000
Operasional dan Administrasi	930.000
JUMLAH PENGELUARAN	29.162.500
SALDO AKHIR	7.424.830

Kantor NU Care-Lazisnu Kecamatan Wonocolo
 Jl. Sidoarjo IV no. 7 Wonocolo Surabaya
 WA/Isip. 08113051926
 Email : nucarelazisnuwonocolo@gmail.com

Gambar 4. 8 Laporan Keuangan Per Agustus-September 2021
 Sumber: Dokumen NU Care lazisnu Wonocolo

B. Laporan keuangan tahunan

Laporan posisi keuangan yang disusun NU Care Lazisnu Wonocolo menyajikan catatan penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak/sedekah selama periode satu tahun. Dalam laporan keuangan tahun 2021 dicantumkan saldo tahun yang lalu atau saldo Desember tahun 2020. Dalam tabel penerimaan, bagian-bagiannya terdiri dari gerakan 3S, shodaqoh, zakat, natura, JPZIS dan donasi. Dalam kolom pentasyarufan/pengeluaran dibagi dengan pengeluaran untuk program yang ada di NU Care Lazisnu Wonocolo yaitu program pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial & dakwah dan siaga bencana.

Kemudian juga dicantumkan kolom untuk bagian promosi, bisyaroh amil, serta pengeluaran untuk biaya operasional keuangan. Saldo akhir tahun 2021 NU Care Lazisnu Wonocolo adalah 31.207.075.00 dengan total penerimaan 425.272.840.00 dan total pengeluaran di tahun 2021 adalah 394.065.765.00. Dalam laporan keuangan juga disajikan tabel yang menjelaskan mengenai sisa kas dan setara kas yang berada di beberapa tempat. Seperti di BSM zakat dan infak, Bank Mega Syariah, BNI, Mandiri dan kas fisik.



LAPORAN KEUANGAN

NU CARE-LAZISNU KECAMATAN WONOCOLO

TAHUN 2021

KECAMATAN WONOCOLO																			JANUARI 2021
NO	Bulan	PENERIMAAN							PENTASHARUFAN & PENGELUARAN							Akumulasi Tahun 2021			
		Infak			Natura	JPZIS	Donasi Al-Qur'an	Donasi Bencana Alam	Program Pendidikan	Program Kesehatan	Program Ekonomi	Program Sosial & Dakwah	Program Slaga Bencana	Promosi Edukasi	Blayarah Amil		Operasional Administrasi	Waqaf Al-Qur'an	Natura
		Gerakan 35	Shodaqoh	Zakat															
	Saldo Des'20		8,750,000																
1	Januari	12,648,200	9,156,000	-	-	-	520,000	4,216,000	-	-	500,000	6,503,500	-	-	2,000,000	606,500	520,000	-	
2	Februari	16,308,700	7,555,000	-	-	-	580,000	850,000	-	-	-	13,595,000	4,216,000	-	1,200,000	8,929,000	580,000	-	
3	Maret	16,295,700	5,875,000	-	-	-	580,000	-	-	-	-	4,592,000	-	-	2,800,000	10,554,000	580,000	-	
4	April	14,334,700	4,940,000	270,000	-	-	580,000	-	300,000	-	-	8,450,000	-	-	2,400,000	7,739,400	580,000	-	
5	Mei	14,987,710	14,475,000	121,966,000	-	-	580,000	-	-	-	-	29,420,000	-	-	2,100,000	10,351,000	580,000	121,966,000	
6	Juni	14,420,730	4,760,000	-	-	-	580,000	-	-	-	200,000	3,400,000	-	-	3,440,000	3,664,250	580,000	-	
7	Juli	14,969,300	4,910,000	-	-	-	520,000	-	-	4,767,450	-	1,454,000	-	-	2,230,000	3,924,850	520,000	-	
8	Agustus	14,788,200	6,135,000	-	-	-	520,000	-	1,500,000	1,409,000	9,314,000	1,101,000	-	-	3,530,000	5,789,550	520,000	-	
9	September	17,824,800	962,000	-	-	532,800	520,000	-	3,655,000	-	3,321,500	1,795,000	-	-	4,640,000	12,095,650	520,000	-	
10	Oktober	20,844,000	5,770,000	-	-	509,000	520,000	-	2,589,000	-	500,000	6,910,000	-	-	5,120,000	7,801,300	520,000	-	
11	November	24,663,600	1,550,000	-	-	611,200	520,000	-	2,220,000	-	-	7,586,000	-	-	5,655,000	7,626,800	520,000	-	
12	Desember	-	2,207,000	-	6,872,500	-	520,000	32,524,700	-	300,000	-	6,979,000	14,804,000	-	5,150,000	5,351,015	-	-	
	Jumlah	182,085,640	68,295,000	122,236,000	6,872,500	1,653,000	6,540,000	37,590,700	10,264,000	6,478,450	13,835,500	91,785,500	19,020,000	-	40,265,000	84,433,315	6,020,000	121,966,000	
	Total							425,272,840.00										394,065,765.00	
	Saldo							31,207,075.00											

Rincian Saldo					
Bank BSM Zakat					1,283,800
Bank BSM Infak					11,560,187
Bank Mega Syariah					1,550,000
BNI					6,340,000
Mandiri					2,394,000
Cash					8,079,088

Surabaya, 10 Januari 2022

Mengetahui



 Farida Cahyaningtyas Zakariyanti

 Staff Keuangan



 Budi Purwantoro

 Bendahara



 Abdullah Iskak

 Ketua

Gambar 4. 9 Laporan Keuangan Periode 2021

 Sumber: Dokumen NU Care Lazisnu Wonocolo

4.2 Penyajian Data Penelitian

Penyajian data dalam suatu penelitian digunakan sebagai penguat, maka dari itu dalam setiap penelitian harus disertai dengan penyajian data dan inilah yang akan dianalisis sehingga akan membentuk kesimpulan dalam penelitian. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai bentuk penguat serta pendukung dalam penelitian, maka adapun penyajian data dalam hal ini adalah sebagai berikut:

4.2.1 *Islamic Good Corporate Governance* dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

1. Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Di dalam prinsip ini, Akuntabilitas tidak hanya dibatasi dalam bentuk pelaporan keuangan saja, namun lebih kepada bentuk tanggung jawab dari manusia kepada sang pencipta yakni Allah SWT. Dalam Islam, akuntabilitas tidak pernah lepas dari bagaimana “cara pengakuan, pencatatan serta etika yang harus ada dalam bentuk transaksi yang dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, adanya sistem akuntansi yang sistematis, transparan, serta bertanggung jawab merupakan bagian dari ajaran syariat Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Abdullah Ishak selaku Ketua NU Care Lazisnu Wonocolo:

“Setiap bulan bisa dilihat di media sosial Lazisnu Wonocolo, kita selalu meng upload laporan di sana. Ada laporan perolehan kaleng dan laporan penyaluran dana. Kita sudah melaksanakan publikasi tersebut dari awal tahun 2021). Terus kita kan ada penjemputan zakat yang kaleng sedekah itu, biasanya tim fundraiser dalam membagikan kaleng

juga membawa hasil perolehan kaleng untuk dibagikan kepada masyarakat. Kita kan organisasi filantropi yang tujuannya untuk melayani masyarakat, apalagi kita filantropinya bergerak di bidang pengelolaan zakat yang berhubungan langsung dengan syariat islam. Maka batasan tanggung jawab kita tidak hanya kepada para donatur maupun muzakki saja yang memberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola dana, melainkan tanggung jawab kepada gusti Allah SWT. penyalurannya harus ke yang masuk pada 8 ashnaf. Nah itu kita mesti hati-hati karena itu sudah syariat islam” (wawancara peneliti,2022).

Ditambahkan juga dengan pernyataan dari Ustad Rizal selaku manajer Lazisnu Wonocolo:

Di NU itu pengabdian. Salah besar orang masuk di Lazisnu untuk mencari gaji. Karena kita dulu sebelum masuk lazisnu sudah diingatkan kita masuk lazisnu niatnya itu apa. Kalau melihat LAZ LAZ di luar memang digaji secara profesional. Kalau di lazisnu profesionalnya dalam pengelolaan.

Ditambahkan juga dengan pernyataan dari Ustad Dhika selaku staff keuangan Lazisnu Wonocolo:

“SOP ada mbak, tapi tidak berbentuk tulisan hanya melalui lisan. Dan para pengurus Lazisnu ini berkomitmen semuanya mbak.” (wawancara peneliti, 2022).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk akuntabilitas dalam pelaporan keuangan terlihat dari penyajian laporan keuangan yang setiap bulan dihasilkan oleh NU Care Lazisnu Wonocolo yaitu laporan arus kas periode bulanan dan laporan tahunan, kemudian penyaluran dana zakat, infak/sedekah sesuai dengan 8 ashnaf, bertanggung jawab tidak hanya kepada muzakki tetapi bertanggung jawab kepada Allah SWT dalam

pengelolaan dengan memberikan pelayanan yang amanah, pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai SOP.

2. Prinsip transparency (transparansi)

Prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat A-Baqarah:282 “..... dan transparansikan-lah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”, dan berdasarkan hadist yang menyatakan “.... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, Maka semua transaksi harus transparan. Transparansi mengacu pada pengungkapan dan penyediaan informasi yang cukup yang tersedia bagi para pemangku kepentingan. Transparansi sangat penting bagi pengusaha syariah untuk bertindak secara objektif dan akurat. Transparansi tidak hanya diperlukan untuk mematuhi peraturan perundangan, melainkan untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ustad Rizal selaku Manajer Lazisnu Wonocolo:

Kalau ngomongno lembaga filantropi buanyak. Bagaimana cara kita menyampaikan, memberitahu bahwa kita lembaga donasi yang terpercaya. Banyak lembaga-lembaga filantropi yang pertama kurang transparan ada kemaren kasus salah satu lembaga filantropi besar namanya namun ada penyelewengan. Jadi kita benar-benar menjaga betul kita harus berusaha benar-benar transparan. Perusahaan atau hotel yang menyalurkan CSR atau shodaqohnya kita membuat laporan bahwa dana itu betul-betul disalurkan dalam kegiatan ini, jadi seperti itu. Kita kan masih satu setengah tahun lebih mau dua tahun fokus ke pengelolaan Lazisnu. kan banyak beberapa lembaga itu hanya terbentuk saja tapi tidak ada program dan progresnya sama sekali, tapi di Lazisnu sudah berjalan terus, sudah ada perencanaan dan konsepnya dalam rapat.

Berikut pernyataan Ustad Dhika selaku staff keuangan Lazisnu Wonocolo:

Di instagram kita selalu mengupdate setiap bulan mbak, laporan pentasyarrufan, laporan perolehan dana kaleng, laporan perbulan dan tahunan juga. Baik mbak, saya selaku staff keuangan nggeh selalu membuat laporan keuangan dan itu pastinya di publish melalui media sosial kita terus disampaikan kepada para donatur kita dan juga laporan keuangannya di cetak. Untuk para donatur kita ada grup whatsapp yang kemudian biasanya laporan keuangan dikirimkan di grup itu. Nah kalo di media sosial kita memostingnya di instagram dan facebook setiap tidak hanya berupa laporan keuangannya saja mbak, akan tetapi juga ada laporan perolehan kaleng, laporan penyaluran dana dan laporan perbulannya.

Berdasarkan dari pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi dilaksanakan dengan cara publikasi laporan penerimaan dana dan laporan penyaluran dana ke media sosial lazisnu Wonocolo. Ketersediaan laporan keuangan juga disusun perbulan dan pertahun. Kemudian laporan keuangan juga dishare di grup para donatur.

3. Prinsip responsibilitas

Prinsip responsibilitas dalam pengelolaan lembaga zakat yaitu mempunyai berpikir jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Hal ini dilakukan agar bisa mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal dana atau kegiatan yang halal, tayyib, ikhsan dan tawazun.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Ustad Abdullah Ishak selaku manajer NU Care Lazisnu Wonocolo:

“semua karyawan di NU Care Lazisnu Wonocolo sudah melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada yang namanya

staff pendistribusian tiba-tiba melakukan pencatatan dana sendiri, semua sudah terbagi sesuai job masing-masing. Dalam menyalurkan dana zakat, infak/sedekah kita juga harus benar-benar memastikan bahwa penerima merupakan orang yang tergolong dalam 8 ashnaf, kami sangat berhati-hati dalam hal tersebut”.

Ditambahkan juga dengan pernyataan Ustad Rizal selaku Manajer NU Care Lazisnu Wonocolo:

Biasanya ke masyarakat kita itu mengadakan halal bi halal dan ngopi atau yang disebut dengan ngobrol filantropi, acara ini biasanya diadakan setiap tahun biasanya di barengin dengan santunan anak yatim dan didalamnya menyampaikan progres perkembangan Lazisnu Wonocolo dan biasanya juga mengundang perwakilan dari pusat.

NU Care Lazisnu Wonocolo dalam menjalankan prinsip responsibilitas tidak adanya pihak yang bisa mencampuri Lazisnu Wonocolo dalam pendistribusian dana zakat, infak/sedekah semuanya dilakukan berdasarkan ketentuan syariat islam yaitu hanya dibagikan kepada 8 ashnaf. Kemudian bentuk tugas dan pembagian tanggung pengurus NU Care Lazisnu Wonocolo berjalan sesuai dengan yang sudah ditugaskan. NU Care Lazisnu juga mengadakan halal bi halal yang biasanya diisi dengan menyampaikan progress perkembangan NU Care Lazisnu Wonocolo.

4. Prinsip *independency* (kemandirian)

Prinsip independensi dalam menjalankan prinsip kemandirian yaitu keadaan dimana organisasi secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam. NU Care Lazisnu Wonocolo bebas dari adanya pihak yang mau mendominasi atau bahkan melakukan intervensi secara

langsung maupun tidak langsung sehingga tidak adanya tekanan dalam pengelolaan di lembaga. Hal ini disampaikan oleh Ustad Dhika selaku staff keuangan di Lazisnu Wonocolo bahwa dalam pencatatan laporan keuangan, tidak ada pihak yang bisa menyuruh atau tiba-tiba mengendalikan catatan keuangan agar bisa dimanfaatkan dalam kepentingannya sendiri.

“kalau si struktur kepengurusan itu ada dewan pengawas syariah, fungsinya itu mbak menjadi pengawas misal saya staff keuangan tugasnya menyusun keuangan, sebelum di publish harus masuk dulu kepada dewan pengawas syariah sebagai bentuk evaluasi.

Sebagaimana disampaikan juga oleh Ustad Abdullah Ishak selaku manajer NU Care Lazisnu Wonocolo:

“semua karyawan di NU Care Lazisnu Wonocolo sudah melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tidak ada yang namanya staff pendistribusian tiba-tiba melakukan pencatatan dana sendiri, semua sudah terbagi sesuai job masing-masing. Ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan NU Care Lazisnu Wonocolo, jadi dana CSR dari beberapa bank dan hotel itu diberikannya ke sini, lalu dalam pendistribusiannya itu sudah tergantung dalam pengelolaan Lazisnu Wonocolo, mereka hanya menyalurkannya ke sini, untuk pendistribusiannya murni dari lazisnu yang mengaturnya”.

Berdasarkan dari pernyataan informan, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi di NU Care Lazisnu Wonocolo dilaksanakan yaitu tidak adanya pihak yang bisa mengintervensi mengenai kebijakan-kebijakan dari pihak manapun.

5. Prinsip *fairness* (keadilan)

Prinsip *fairness* yaitu dengan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pihak. Hal ini disampaikan oleh Ustad Abdullah Ishak selaku Ketua Lazisnu Wonocolo.

Berikut pernyataan dari Ustad Abdullah Ishak selaku Ketua NU Care Lazisnu Wocolo:

“Dalam hal penyaluran juga kita tidak membeda-bedakan terhadap semua mustahiq. Lazisnu Wonocolo membagikan kepada semua 8 ashnaf yang ada di kecamatan Wonocolo karena kami kan beroperasinya di wilayah kecamatan Wonocolo, tentu saja balik lagi kepada ketentuan syariat islam. Adil bukan berarti semua dapat mbak, kalau tidak termasuk 8 ashnaf kan kami yang dosa karena menyalahkan perintah Allah dan masyarakat sebagai lembaga amil”.

Ditambahkan juga dengan pernyataan Ustad Rizal selaku manajer NU Care Lazisnu Wonocolo bahwa dalam memberi kemudahan bagi donatur maupun muzakki untuk menyalurkan kelebihan dananya di NU Care Lazisnu Wonocolo.

“Disini mbak di Lazisnu juga menyediakan via transfer bank dari mulai bank BSI, bank Mega Syariah dan bank mandiri selain bank tersebut mbak, kami juga menyediakn via Qris yang bisa dilihat linknya melalui media sosial kami berupa Instagram”.

Ditambahkan juga pernyataan dari Ustad Dhika selaku staff keuangan Lazisnu Wonocolo bahwa dalam penyampaian kritik dan saran lazisnu Wonocolo sangat menerima kritik dan saran.

“Kita selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran mbak jangan sungkan-sungkan, karena kan pasti yang menilai masyarakat juga”.

Prinsip *fairness* dalam pelaporan keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo terlaksana dengan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah secara adil sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, Lazisnu Wonocolo juga memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin berdonasi atau membayarkan kelebihan dananya. Kemudian muzakki atau masyarakat dapat memberikan kritik dan saran yang ditujukan kepada NU Care Lazisnu Wonocolo.

6. *Syariah compliance*

Syariah compliance merupakan ketaatan yang dilakukan oleh NU Care Lazisnu Wonocolo terhadap prinsip-prinsip syariah. NU Care Lazisnu Wonocolo dalam beroperasi harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ustad Abdullah Ishak selaku Ketua NU Care Lazisnu Wonocolo bahwa untuk menghindari adanya unsur riba semu transaksi dilakukan dengan cara halal. Untuk menghindari adanya unsur gharar, semua transaksi dilakukan dengan transparan yaitu tidak ada yang ditutup-tutupi, dan dengan melakukan publikasi laporan penyaluran dana dan berapa penerima manfaat yang telah dilakukan oleh NU Care Lazisnu Wonocolo.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Islamic good corporate governance dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan dengan teori yang telah ada pada bab sebelumnya. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian akan diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikut adalah hasil pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Prinsip Akuntabilitas dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

Dalam perspektif agama Islam, Syafiq (2017) menjelaskan akuntabilitas digambarkan sebagai tanggung jawab seseorang kepada Sang Pencipta. Karena faktanya setiap orang harus memperhitungkan Allah SWT ketika bertindak. Dalam firmanNya Allah menjelaskan mengenai pertanggungjawaban tindakan manusia dalam Al-Quran Surat An-Nisa:58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah maha memberi pengajaran yang sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Apabila dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di NU Care Lazisnu Wonocolo dalam pelaporan keuangan dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan periode tahunan dan bulanan. Berdasarkan pengamatan peneliti, publikasinya masih belum dilaksanakan secara rutin karena ada periode di bulan Agustus yang tidak ada publikasi sama sekali di media sosialnya. NU Care Lazisnu Wonocolo juga mempunyai kejelasan fungsi dan tanggung jawab dalam setiap bidangnya masing-masing. Dalam menyalurkan dana zakat, infak/sedekah staff yang bertugas melakukan semuanya dengan Prinsip akuntabilitas juga memuat nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu shiddiq dan amanah. Shiddiq yaitu senantiasa berusaha menyatakan kebenaran dan kejujuran dimanapun berada dan kepada siapapun. NU Care Lazisnu Wonocolo dalam melaporan keuangan tidak adanya rekayasa atau pelaporan fiktif yang dilakukan oleh NU Care Lazisnu Wonocolo. Semua informasi bisa dipastikan benar adanya. Semua dana yang diterima disalurkan kepada 8 ashnaf sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh donatur maupun muzakki tanpa adanya rekayasa untuk menghindari segala bentuk penipuan, penggelapan maupun perilaku dusta. Hal ini dilakukan bukan hanya bentuk tanggung jawab kepada para pihak yang menitipkan dana, melainkan juga sebagai tanggung jawab terhadap sang pencipta. Sesuai dengan sifat kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu amanah yang juga sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam prinsip akuntabilitas dalam *islamic good corporate governance*.

2. Prinsip Transparansi dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu

Wonocolo

Keterbukaan dalam lembaga zakat merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Karena dana yang dikelola oleh lembaga merupakan dana titipan yang bersumber dari masyarakat dan akhirnya akan kembali ke masyarakat.

Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat A-Baqarah:282:

“..... dan transparansikan-lah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”,

dan berdasarkan hadist yang menyatakan *“.... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”*, Maka semua transaksi harus transparan. Transparansi mengacu pada pengungkapan dan penyediaan informasi yang cukup yang tersedia bagi para pemangku kepentingan. Transparansi sangat penting bagi pengusaha syariah untuk bertindak secara objektif dan akurat

jika dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip transparansi di NU Care Lazisnu Wonocolo dilakukan dengan penyediaan informasi laporan keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo yang dilakukan secara periodik setiap bulan yaitu laporan arus kas, laporan penerimaan dana serta laporan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. ada juga media cetak selebaran yang memuat perolehan hasil koin kaleng yang disebar pada saat pengambilan hasil selama satu bulan di rumah warga se kecamatan Wonocolo. Berdasarkan hasil wawancara, untuk periode semester

atau 6 bulan, masih direncanakan untuk diadakan. Untuk periode tahunan NU Care Lazisnu Wonocolo menyusun laporan keuangan yang akan dijadikan pertanggungjawaban untuk dilaporkan kepada pengurus NU pusat. Dalam mewujudkan transparansinya, Semua data yang diperlukan untuk pengelolaan dana zakat, infak/sedekah serta segala aktivitas yang telah dilaksanakan dipublikasikan di media online NU Care Lazisnu Wonocolo yang bisa diakses gratis dan terbuka. Selain itu, biasanya laporan arus kas juga disebar di grup *whatsapp* para donatur tetap agar informasi bisa langsung *up to date*.

Adapun media yang digunakan untuk publikasi laporan kegiatan dan keuangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Media Sosial NU Care Lazisnu Wonocolo

No	Media	Portal Site
1.	Instagram	Lazisnuwonocolo
2.	Facebook	Lazisnuwonocolo
3.	Telepon	08113051926
4.	Website resmi	-
5.	Twitter	-

Sumber: Data Olahan Penulis, 2022.

Prinsip transparansi mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu *tabligh* yang artinya menyampaikan dan *shiddiq* yang artinya jujur. Dahulu Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah SWT, maka sekarang umat muslim wajib mencontoh hal tersebut dengan wajib menyampaikan kebenaran. Sesungguhnya sifat *tabligh*

berkesinambungan tidak hanya dengan prinsip transparansi tetapi berkesinambungan juga dengan prinsip responsibilitas. Dimana dalam kegiatan dan keuangan, lembaga amil zakat harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada *stakeholders*. keterbukaan ini merupakan bentuk responsibilitas atau tanggung jawab lembaga kepada *stakeholdernya*.

3. Prinsip Responsibilitas dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

Prinsip responsibilitas merupakan prinsip dimana lembaga wajib mematuhi hukum yang berlaku. Dalam *islamic good corporate governance* dasar hukum adalah menggunakan Al-Quran dan Hadist. Selain itu dalam pelaksanaannya, seluruh organ NU Care Lazisnu Wonocolo melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan SOP yang berlaku. Memang, SOP yang dijalankan di NU Care Lazisnu Wonocolo belum tersedia dalam bentuk tulisan, tetapi semua pengurus sudah mengetahui dan menyadari dengan SOP yang telah berlaku. Setiap manusia harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Anfal:27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.

Nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip responsibilitas sesuai dengan sifat kepemimpinan Rasulullah SAW adalah Fathonah. NU Care Lazisnu

Wonocolo mampu berfikir secara jernih dan rasional serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Hal ini didukung dengan SDM yang mumpuni dalam setiap bidangnya. Pengelolaannya juga dilakukan secara jujur dan adil dengan menyalurkan dan zakat, infaq dan sedekah kepada 8 asnaf sesuai dengan ketentuan yang ada didalam al-quran.

4. Prinsip Independensi dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu

Wonocolo

Prinsip dasar independensi bahwa lembaga harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independensi mempunyai keterikatan dengan konsistensi atau sikap *istiqomah* yaitu bahkan jika itu membuat Anda dalam bahaya, teruslah berpegang teguh pada kebenaran. Sesuai dengan yang dijelaskan Allah SWT dalam Firmannya yang berbunyi :

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan Kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan : Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.

Apabila dikaitkan dengan data temuan di lapangan, penerapan prinsip independensi mengharuskan lembaga dikelola secara independen. NU Care Lazisnu wonocolo dalam pencatatan laporan keuangan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain kemudian dalam penghimpunan dana zakat, infaq atau sedekah,

NU Care Lazisnu Wonocolo bekerja sama dengan CSR, bank dan hotel untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada masyarakat yang berhak dibantu. Dalam proses penyalurannya Bank dan Hotel hanya sebagai pihak yang memberikan dana atau donatur, akan tetapi yang menentukan dan mengatur masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tetap NU Care Lazisnu Wonocolo. sehingga tidak ada intervensi mengenai kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga dari pihak manapun. Hal ini sesuai dengan prinsip independensi. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu sifat Amanah dalam menyampaikan dana zakat, infak/sedekah.

5. Prinsip *Fairness* dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

Prinsip dasar *Fairness* dalam melaksanakan kegiatannya lembaga harus senantiasa memperhatikan kepentingan *Steakholder* berdsasarkan azas keadilan. Apabila dikaitkan dengan data temuan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip *Fairness* di NU Care Lazisnu Wonocolo sudah dilaksanakan yaitu dengan memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada para mustahiq. Kemudian kepada para donatur NU Care Lazisnu Wonocolo memberikan kemudahan untuk memberikan bantuan dana berupa zakat, infaq dan sedekah hal itu bisa dilakukan secara langsung kepada kantor NU Care Lazisnu Wonocolo atau secara tranfer kepada rekening NU Care Lazisnu Wonocolo. selain itu prinsip *fairness* di NU Care Lazisnu Wonocolo adalah dengan selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang mana masyraakat bisa menyampaikan melalui media

sosial, email atau Kontak Person NU Care Lazisnu Wonocolo. hal ini sesuai dengan ajaran yang tercermin dari Rasulullah SAW yakni sifat Amanah yakni menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah SWT dan orang lain serta dapat terbuka dalam kritik dan saran dan mau menindaklanjutinya. Selain itu nilai yang terkandung dalam prinsip fairness yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Shiddiq yang berarti melakukan kebenaran dan kejujuran.

6. Prinsip *Syariah Compliance* dalam Pelaporan Keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo

NU Care Lazisnu Wonocolo dalam menjalankan dan mematuhi prinsip ini mengarah dalam ketentuan syariah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dalam tata cara pengelolaan, unsur-unsur syariah yang wajib dilaksanakan dan diterapkan dalam NU Care Lazisnu Wonocolo diantaranya tidak mengandung unsur riba dalam setiap transaksi. NU Care Lazisnu Wonocolo juga tidak mengandung unsur maisir dan gharar. Penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak/sedekah sangat jelas dan tidak ada yang disembunyikan semuanya dicantumkan di laporan keuangan serta tidak ada unsur penipuan seperti penggunaan dana zakat, infak sedekah untuk keperluan pribadi di luar yang sudah diamanahkan dan diberikan tanggung jawab oleh muzakki dan juga Allah SWT.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *islamic good corporate governance* pada pelaporan keuangan di lembaga amil zakat NU Care Lazisnu Wonocolo dapat disimpulkan bahwa a) prinsip akuntabilitas dalam pelaporan keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo sudah diterapkan telah dengan baik seperti pembagian struktur yang jelas dan pemberian tugas sudah sesuai dengan keahlian masing-masing. b) Prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo telah dilaksanakan seperti menyediakan laporan keuangan dalam bentuk publikasi di media sosial sehingga masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah, serta menyediakan laporan keuangan yang dibagikan di grup para donatur setiap bulannya. c) Prinsip responsibilitas dalam pelaporan keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo telah dilaksanakan seperti mentaati dasar hukum *islamic good corporate governance* yaitu Al-Quran dan Hadist, memberikan bantuan konsumtif maupun produktif, serta pengurus yang bertanggung jawab terhadap setiap tugasnya. d) Prinsip independensi dalam pelaporan keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo telah dilaksanakan dengan pengelolaan yang dengan membentuk program-program sendiri tanpa bekerja sama dengan lain pihak sehingga menghindari adanya intervensi. e) prinsip *fairness* dalam pelaporan keuangan NU Care Lazisnu Wonocolo dilaksanakan dengan memberikan keadilan kepada semua pihak baik dari segi pelayanan kepada para muzakki. Selain itu,

dengan memberikan kemudahan dalam membayarkan kelebihan dananya. Serta muzakki dapat memberikan kritik dan saran agar lembaga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga. f) *syariah compliance* dalam pelaporan keuangan di NU Care Lazisnu Wonocolo dengan setiap transaksi yakni penerimaan dan pengeluaran tidak ada unsur riba, gharar dan maisir.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang diharapkan bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan NU Care Lazisnu Wonocolo yaitu:

1. Hendaknya melakukan publikasi secara rutin.
2. Lembaga Amil zakat NU Care Lazisnu Wonocolo diharapkan dapat mempertahankan serta meningkatkan kinerja lembaga dengan tetap menerapkan prinsip *islamic good corporate governance*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2019. "Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda Aceh." *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1 (Oktober): 192–212. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.16>.
- Aditya, Rifan. 2021. "Jenis Teknik Pengumpulan Data dan Penjelasannya." *suara.com*. 2021. <https://www.suara.com/tekno/2021/12/14/123739/jenis-teknik-pengumpulan-data-dan-penjelasannya>.
- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif." *Jurnal teknologi pendidikan* 10 (1): 46–62.
- Delvia, Mutiara Rhamadhan. 2022. "Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2017 – 2019." Diploma, Uin Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/19470/>.
- Endraswati, Hikmah. 2015. "Konsep Awal Islamic Corporate Governance: Peluang Penelitian Yang Akan Datang." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (2): 89–108. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.89-108>.
- Fadhallah. 2021. WAWANCARA. jakarta timur: UNJ PRESS.
- Fadilah, Sri. 2020. *BALANCED SCORECARD: Model Penilaian Kinerja Organisasi untuk Organisasi Pengelola Zakat*. 1 ed. bandung: P2U LPPM Unisba Press.
- Franita, Riska. 2018. *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan: Studi untuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Hamilton, Alison B., dan Erin P. Finley. 2020. "Reprint of: Qualitative Methods in Implementation Research: An Introduction." *Psychiatry Research, VSI:Implementation Science*, 283 (Januari): 112629. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.112629>.

- Hasanah, Shofia Mauizotun, dan Romi Kurniawan. 2019. "Konsep Islamic Corporate Governance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Mataram." *Iqtishaduna* 10 (1): 31–54. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v10i1.1595>.
- Hendian, Annisa Putri. 2016. "Analisis Implementasi Good Corporate Governance Pada Manajemen Zakat di Baznas Kabupaten Bandung." Thesis, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung (UNISBA). <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/4770>.
- Hikmaningsih, Hetty, dan Bambang Agus Pramuka. 2020. "Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Infak Dan Sedekah Dalam Perspektif Shari'ah Enterprise Theory (Set)." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi* 22 (3): 358–67. <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i3.1644>.
- Istijanto. 2013. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Jamali, Hamid R. 2018. "Does Research Using Qualitative Methods (Grounded Theory, Ethnography, and Phenomenology) Have More Impact?" *Library & Information Science Research* 40 (3): 201–7. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2018.09.002>.
- Junjuran, Mochammad Ilyas, M. Maulana Asegaf, dan Moh. Takwil. 2020. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat." *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif* 6 (Oktober): 112–25. <https://doi.org/10.29080/jai.v6i2.289>.
- kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. 2015. *CORPORATE GOVERNANCE*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi.
- Lovenia, Nia, dan Muhammad Akhyar Adnan. 2017. "Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Di Yogyakarta)." *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia* 1 (1): 57–67. <https://doi.org/10.18196/rab.010106>.
- Manossoh, Hendrik. 2016. *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. Bandung: PT. Norlive Kharisma Indonesia.

- Mansour, Walid, dan M. Ishaq Bhatti. 2018. "The new paradigm of Islamic corporate governance." *Managerial Finance* 44 (5): 513–23. <https://doi.org/10.1108/MF-01-2018-0043>.
- Maulana, Hartomi, dan Muhammad Zuhri. 2020. "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta." *Al Tijarah* 6 (2): 154–72. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>.
- Mekarisce, Arnild Augina. 2020. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12 (3): 145–51. <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Nainggolan, Bernard. 2022. *Transparansi dalam pemberesan boedel pailit*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Niffilayani, Anita. 2021. "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Lubuklinggau." *IQTISHADUNA* 2 (1): 255–69.
- nucare.id. 2022. "Sekilas NU Care-LAZISNU." 2022. https://nucare.id/sekilas_nu.
- Nugroho, Muh Awal Satrio. 2015. "Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)." *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 23 (1): 64–70. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.172>.
- Nurhadi. 2021. "10 Negara Dengan Penduduk Muslim Terbanyak Di Dunia." *Tempo*. 12 Oktober 2021. <https://dunia.tempo.co/read/1516427/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia>.
- Prabowo, Muhammad Shidqon. 2019. "Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam." *QISTIE* 11 (2).
- Pratiwi, Dini Wahyu, Dan Ahmad Ajib Ridlwan. 2019. "Pengaruh Religiusitas, Igcg, Dan Motivasi Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Amil Zakat Surabaya," no. Vol 2 No 3 (2019): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2019 (Juli). <https://ejournal.unesa.ac.id>.

- Raba, Manggaukang. 2006. *AKUNTABILITAS Konsep dan Implementasi*. UMMPress.
- Ramadhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rijali, Ahmad. 2019. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17 (33): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rini, Nova. 2019. "The Implementation of Islamic Corporate Governance (ICG) on Sharia Banking in Indonesia." *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 2 (1): 29. <https://doi.org/10.20473/tijab.V2.I1.2018.29-38>.
- Riska, Sonia Ayesha. 2020. "Analisis Implementasi Islamic Corporate Governance Pada Pt. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh," 134.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sodiq, Ahmad. 2017. "Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT Nusantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung." *TIJAB (The International Journal of Applied Business)* 1 (2): 106–12. <https://doi.org/10.20473/tijab.V1.I2.2017.106-112>.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. 1 ed. Jakarta: PrenadaMedia Grup.
- Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarman Purba, Astuti Astuti, Bonaraja Purba, dkk. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*. 1 ed. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Syafiq, Ahmad. 2017. "Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 3 (1): 18–39. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v3i1.2281>.
- Umrati, dan Hengki Wijaya. 2020. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

- Wicaksono, Kristian Widya. 2015. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 19 (1): 17–26. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2016. *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. 1 ed. yogyakarta: Kaukaba Dipantara.

